

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 DESEMBER 2025
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP HASIL EVALUASI GUBERNUR BALI MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

MATRIKS PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA
TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
1	2	3
I	TUJUAN DAN EVALUASI	
	Tujuan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
II	GAMBARAN UMUM EVALUASI	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati. Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu: A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, terhadap kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sasaran Pembangunan Tahun 2026 antara lain dengan mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas di Kabupaten Jembrana dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Proyeksi laju Pertumbuhan Ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada RKPD Tahun 2026 dirancang sebesar 5,52-5.53%. 2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan	Disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Proyeksi tingkat kemiskinan pada RKPD Tahun 2026 dirancang sebesar sebesar 4,34-4,38%. 3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada RKPD Tahun 2026 sebesar 1,42-1,45%. 4. Proyeksi Rasio Gini Proyeksi rasio gini pada RKPD Tahun 2026 sebesar 0,29%. 5. Indeks Pembangunan Manusia Proyeksi tingkat indeks pembangunan manusia pada RKPD Tahun 2026 sebesar 79,76%. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan target makro pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 agar berpedoman pada RKPD Kabupaten Jembrana. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan alokasi anggaran antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib, Belanja <i>Mandatory Spending</i> dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain RKP Tahun 2026, pemerintah pusat menyusun KEM PPKF Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1 Struktur Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																																																																													
	Anggaran 2026 <table> <tr> <th data-bbox="353 311 1036 406">Uraian</th><th data-bbox="1036 311 1430 406">R-APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th data-bbox="1430 311 1652 406">Rasio (%)</th></tr> <tr> <th data-bbox="353 406 1036 438">1</th><th data-bbox="1036 406 1430 438">2</th><th data-bbox="1430 406 1652 438">3</th></tr> <tr> <td data-bbox="353 438 1036 470">Pendapatan Daerah</td><td data-bbox="1036 438 1430 470">1.063.496.464.710,00</td><td data-bbox="1430 438 1652 470">100,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 470 1036 503">Pendapatan Asli Daerah</td><td data-bbox="1036 470 1430 503">243.114.297.566,00</td><td data-bbox="1430 470 1652 503">22,86</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 503 1036 535">Pajak Daerah</td><td data-bbox="1036 503 1430 535">105.608.849.809,00</td><td data-bbox="1430 503 1652 535">9,93</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 535 1036 568">Retribusi Daerah</td><td data-bbox="1036 535 1430 568">122.113.759.357,00</td><td data-bbox="1430 535 1652 568">11,48</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 568 1036 646">Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</td><td data-bbox="1036 568 1430 646">11.576.053.599,00</td><td data-bbox="1430 568 1652 646">1,09</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 646 1036 678">Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</td><td data-bbox="1036 646 1430 678">3.815.634.801,00</td><td data-bbox="1430 646 1652 678">0,36</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 678 1036 711">Pendapatan Transfer</td><td data-bbox="1036 678 1430 711">820.382.167.144,00</td><td data-bbox="1430 678 1652 711">77,14</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 711 1036 743">Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td data-bbox="1036 711 1430 743">701.513.449.500,00</td><td data-bbox="1430 711 1652 743">65,96</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 743 1036 776">Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td data-bbox="1036 743 1430 776">118.868.717.644,00</td><td data-bbox="1430 743 1652 776">11,18</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 776 1036 808">Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</td><td data-bbox="1036 776 1430 808">0,00</td><td data-bbox="1430 776 1652 808">0,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 808 1036 841">Pendapatan Hibah</td><td data-bbox="1036 808 1430 841">0,00</td><td data-bbox="1430 808 1652 841">0,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 841 1036 873">Belanja Daerah</td><td data-bbox="1036 841 1430 873">1.100.496.464.710,00</td><td data-bbox="1430 841 1652 873">100,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 873 1036 906">Belanja Operasi</td><td data-bbox="1036 873 1430 906">897.141.880.579,50</td><td data-bbox="1430 873 1652 906">81,52</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 906 1036 938">Belanja Pegawai</td><td data-bbox="1036 906 1430 938">536.329.332.903,63</td><td data-bbox="1430 906 1652 938">48,74</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 938 1036 971">Belanja Barang dan Jasa</td><td data-bbox="1036 938 1430 971">344.128.839.330,87</td><td data-bbox="1430 938 1652 971">31,27</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 971 1036 1003">Belanja Bunga</td><td data-bbox="1036 971 1430 1003">0,00</td><td data-bbox="1430 971 1652 1003">0,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1003 1036 1036">Belanja Subsidi</td><td data-bbox="1036 1003 1430 1036">3.000.000.000,00</td><td data-bbox="1430 1003 1652 1036">0,27</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1036 1036 1068">Belanja Hibah</td><td data-bbox="1036 1036 1430 1068">11.319.100.333,00</td><td data-bbox="1430 1036 1652 1068">1,03</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1068 1036 1101">Belanja Bantuan Sosial</td><td data-bbox="1036 1068 1430 1101">2.364.608.012,00</td><td data-bbox="1430 1068 1652 1101">0,21</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1101 1036 1133">Belanja Modal</td><td data-bbox="1036 1101 1430 1133">65.018.865.227,00</td><td data-bbox="1430 1101 1652 1133">5,91</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1133 1036 1166">Belanja Modal Tanah</td><td data-bbox="1036 1133 1430 1166">0,00</td><td data-bbox="1430 1133 1652 1166">0,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1166 1036 1198">Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td><td data-bbox="1036 1166 1430 1198">9.862.257.787,00</td><td data-bbox="1430 1166 1652 1198">0,90</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1198 1036 1230">Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td><td data-bbox="1036 1198 1430 1230">7.772.000.000,00</td><td data-bbox="1430 1198 1652 1230">0,71</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1230 1036 1263">Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</td><td data-bbox="1036 1230 1430 1263">42.540.800.000,00</td><td data-bbox="1430 1230 1652 1263">3,87</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1263 1036 1295">Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</td><td data-bbox="1036 1263 1430 1295">4.587.807.440,00</td><td data-bbox="1430 1263 1652 1295">0,42</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1295 1036 1328">Belanja Modal Aset Lainnya</td><td data-bbox="1036 1295 1430 1328">256.000.000,00</td><td data-bbox="1430 1295 1652 1328">0,02</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1328 1036 1360">Belanja Tidak Terduga</td><td data-bbox="1036 1328 1430 1360">16.335.533.101,50</td><td data-bbox="1430 1328 1652 1360">1,48</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1360 1036 1393">Belanja Transfer</td><td data-bbox="1036 1360 1430 1393">122.000.185.802,00</td><td data-bbox="1430 1360 1652 1393">11,09</td></tr> <tr> <td data-bbox="353 1393 1036 1425">Belanja Bagi Hasil</td><td data-bbox="1036 1393 1430 1425">11.765.668.302,00</td><td data-bbox="1430 1393 1652 1425">1,07</td></tr> </table>	Uraian	R-APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio (%)	1	2	3	Pendapatan Daerah	1.063.496.464.710,00	100,00	Pendapatan Asli Daerah	243.114.297.566,00	22,86	Pajak Daerah	105.608.849.809,00	9,93	Retribusi Daerah	122.113.759.357,00	11,48	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.576.053.599,00	1,09	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.815.634.801,00	0,36	Pendapatan Transfer	820.382.167.144,00	77,14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	701.513.449.500,00	65,96	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.868.717.644,00	11,18	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	Belanja Daerah	1.100.496.464.710,00	100,00	Belanja Operasi	897.141.880.579,50	81,52	Belanja Pegawai	536.329.332.903,63	48,74	Belanja Barang dan Jasa	344.128.839.330,87	31,27	Belanja Bunga	0,00	0,00	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	0,27	Belanja Hibah	11.319.100.333,00	1,03	Belanja Bantuan Sosial	2.364.608.012,00	0,21	Belanja Modal	65.018.865.227,00	5,91	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.862.257.787,00	0,90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.772.000.000,00	0,71	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.540.800.000,00	3,87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.587.807.440,00	0,42	Belanja Modal Aset Lainnya	256.000.000,00	0,02	Belanja Tidak Terduga	16.335.533.101,50	1,48	Belanja Transfer	122.000.185.802,00	11,09	Belanja Bagi Hasil	11.765.668.302,00	1,07	
Uraian	R-APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio (%)																																																																																													
1	2	3																																																																																													
Pendapatan Daerah	1.063.496.464.710,00	100,00																																																																																													
Pendapatan Asli Daerah	243.114.297.566,00	22,86																																																																																													
Pajak Daerah	105.608.849.809,00	9,93																																																																																													
Retribusi Daerah	122.113.759.357,00	11,48																																																																																													
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.576.053.599,00	1,09																																																																																													
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.815.634.801,00	0,36																																																																																													
Pendapatan Transfer	820.382.167.144,00	77,14																																																																																													
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	701.513.449.500,00	65,96																																																																																													
Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.868.717.644,00	11,18																																																																																													
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00																																																																																													
Pendapatan Hibah	0,00	0,00																																																																																													
Belanja Daerah	1.100.496.464.710,00	100,00																																																																																													
Belanja Operasi	897.141.880.579,50	81,52																																																																																													
Belanja Pegawai	536.329.332.903,63	48,74																																																																																													
Belanja Barang dan Jasa	344.128.839.330,87	31,27																																																																																													
Belanja Bunga	0,00	0,00																																																																																													
Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	0,27																																																																																													
Belanja Hibah	11.319.100.333,00	1,03																																																																																													
Belanja Bantuan Sosial	2.364.608.012,00	0,21																																																																																													
Belanja Modal	65.018.865.227,00	5,91																																																																																													
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00																																																																																													
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.862.257.787,00	0,90																																																																																													
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.772.000.000,00	0,71																																																																																													
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.540.800.000,00	3,87																																																																																													
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.587.807.440,00	0,42																																																																																													
Belanja Modal Aset Lainnya	256.000.000,00	0,02																																																																																													
Belanja Tidak Terduga	16.335.533.101,50	1,48																																																																																													
Belanja Transfer	122.000.185.802,00	11,09																																																																																													
Belanja Bagi Hasil	11.765.668.302,00	1,07																																																																																													

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR			HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Belanja Bantuan Keuangan	110.234.517.500,00	10,02	
	Pembiayaan Daerah	37.000.000.000,00		
	Penerimaan Pembiayaan	42.400.000.000,00		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.000.000.000,00		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.400.000.000,00		
	Pengeluaran Pembiayaan	5.400.000.000,00		
	Pemberian Pinjaman Daerah	5.400.000.000,00		
	Pembiayaan Netto	37.000.000.000,00		
	SILPA	0,00		
	C. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD			
No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5
1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2026	21 Tahun 2025	21 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat 7 hari kerja setelah Pergub tentang RKPD Provinsi ditetapkan)
2	Penyampaian Rancangan (KUA) dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP	900.1.1/570/BPKAD/2025	23 Juli 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I Bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	900.1.1/573.1/BPKAD/2025	24 Juli 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II Bulan Juli)

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR					HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
		4 Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Jembrana 5 Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Jembrana 6 Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Jembrana dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD 2025 8 Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang R-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran R-APBD Kabupaten Jembrana untuk dievaluasi	900.1.1/640/BPKAD/2025 170/603/DPRD/2025 900.1.1/641/BPKAD/2025 170/604/DPRD/2025 100.3.2/925/DPRD/2025 100.3.2/2792/HK/2025 100.3.2/2820/HK/2025	14 Agustus 2025 14 Agustus 2025 27 November 2025 3 Desember 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II Bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu II Bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran Berkenaan) Tidak Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)	
	Berdasarkan Tabel 2 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana belum berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana agar memperhatikan konsistensi setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana maksud butir II.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, memperhatikan ketentuan: 1. rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya. Angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya; 2. dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD Tahun					

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya; 3. dalam hal pada Tahun Anggaran sebelumnya Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah maka angka pengeluaran APBD tidak termasuk angka pinjaman daerah pada Tahun Anggaran sebelumnya; 4. rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM, pemenuhan belanja wajib APBD, serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa; 6. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. belanja yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa belanja Pendidikan, belanja infrastruktur, belanja pegawai, belanja anggaran pengawasan dan belanja yang bersumber dari pendapatan yang ditentukan penggunaannya; 8. Angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat: a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir IV.B.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
III	SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	
A.	Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang Besarnya telah	Disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memenuhi <i>mandatory spending</i>, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp410.655.779.152,00 atau 37,32% dari total belanja daerah Rp1.100.496.464.710,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Belanja Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat melakukan pembaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana maksud butir V.A.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah untuk alokasi Belanja Pendidikan dimaksud dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik sesuai	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.A.2.j.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp242.222.030.662,00 atau 22,01% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.100.496.464.710,00, belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																													
	Kabupaten Jembrana dapat melakukan pembaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana maksud butir V.A.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah untuk alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.A.2.j.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai yang diproyeksikan sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut: Tabel 3 Perhitungan Belanja Pegawai <table><tr><th>No</th><th colspan="3">Komponen Perhitungan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>a.</td><td colspan="2">Total Belanja Daerah pada APBD TA 2026</td><td>1.100.496.464.710,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1)</td><td>Belanja Pegawai</td><td>536.329.332.903,63</td></tr><tr><td></td><td></td><td>a.</td><td>Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD</td><td>63.914.188.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>b.</td><td>Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>c.</td><td>Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD</td><td>873.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2)</td><td>Jumlah Tunjangan Guru</td><td>64.787.438.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3)</td><td>Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru</td><td>471.541.894.903,63</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="3">Presentase Belanja Pegawai terhadap APBD</td><td>42,85</td></tr></table> Berdasarkan Tabel 3 tersebut, jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis	No	Komponen Perhitungan			Jumlah (Rp)	1.	a.	Total Belanja Daerah pada APBD TA 2026		1.100.496.464.710,00			1)	Belanja Pegawai	536.329.332.903,63			a.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	63.914.188.000,00			b.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-			c.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	873.250.000,00			2)	Jumlah Tunjangan Guru	64.787.438.000,00			3)	Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	471.541.894.903,63	2.	Presentase Belanja Pegawai terhadap APBD			42,85	
No	Komponen Perhitungan			Jumlah (Rp)																																											
1.	a.	Total Belanja Daerah pada APBD TA 2026		1.100.496.464.710,00																																											
		1)	Belanja Pegawai	536.329.332.903,63																																											
		a.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	63.914.188.000,00																																											
		b.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-																																											
		c.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	873.250.000,00																																											
		2)	Jumlah Tunjangan Guru	64.787.438.000,00																																											
		3)	Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	471.541.894.903,63																																											
2.	Presentase Belanja Pegawai terhadap APBD			42,85																																											

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp471.541.894.903,63 atau 42,85% dari total belanja daerah, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah untuk alokasi Belanja Pegawai diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang telah ditentukan penggunaannya, yang dialokasikan melalui TKD dimaksud dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.A.2.j.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya: a. Penggunaan Opsen PKB Penyediaan anggaran untuk Penggunaan Opsen PKB yang tercantum dalam Rekapitulasi belanja pemerintah daerah untuk penggunaan hasil penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan Opsen PKB sebesar Rp30.434.655.317,00. Pemerintah Kabupaten Jembrana belum mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam butir III.B.1.a.1) Lampiran	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Dalam hal terdapat penyesuaian atas kebijakan terkait pemetaan/ penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat melakukan pembaruan terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar melakukan penyesuaian terhadap hasil penerimaan Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik Penyediaan anggaran untuk penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp14.542.872.357,00, belum memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik: 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU),	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	sebagaimana maksud butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp27.774.356.984,00 atau 100,00% dari total pendapatan Penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp27.774.356.984,00, telah memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam butir III.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50 untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, seperti: 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan: a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75 dari 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi/Kota/Kabupaten atau ekuivalen sebesar 37,5%; c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Provinsi/ Kota/Kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kota/Kabupaten. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI. 2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk: a) minimal berupa: (1) sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Hasil Tembakau (CHT); (2) operasi pemberantasan rokok ilegal; dan (3) diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud. b) penggunaan/pemanfaatan Pajak Rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerja sama pemanfaatan dana Pajak Rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum; sebagaimana maksud butir III.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. d. Penggunaan Pajak Air Tanah Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Jembrana sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp562.246.450,00 belum memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kota/Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah sebagaimana maksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Dalam hal terdapat kendala pada proses penarikan data penandaan belanja wajib hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam SIPD RI, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.	
B.	Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut: 1. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp11.197.846.400,00 atau 3,98% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Rp281.027.363.252,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. angka partisipasi sekolah sebesar Rp181.967.300,00; b. literasi dan numerasi sebesar Rp10.488.489.600,00; c. keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas sebesar Rp420.014.300,00; dan d. kekhususan PAUD sebesar Rp107.375.200,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 2. SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp2.483.973.500,00 atau 0,96% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Kesehatan Rp259.235.260.201,50. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp627.102.000,00; b. pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp116.800.000,00; c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp596.214.000,00;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	d. pelayanan kesehatan balita sebesar Rp7.600.000,00; e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp335.825.000,00; f. pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp237.075.000,00; g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp625.000,00; h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp2.000.000,00; i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar Rp1.250.000,00; j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp44.550.000,00; k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp428.607.500,00; dan l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sebesar Rp86.325.000,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir V.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp203.849.200,00 atau 0,29% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp69.934.290.185,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp58.505.100,00; dan b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp145.344.100,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.036.659.000,00 atau 6,35% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.335.392.356,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp424.491.150,00; dan b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota/Kabupaten sebesar Rp612.167.850,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 5. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp831.967.750,00 atau 21,68% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp3.837.931.647,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp50.000.000,00; dan b. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial sebesar Rp781.967.750,00.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial untuk kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota/Kabupaten serta butir V.B.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 6. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Trantibumlinmas sebesar Rp925.449.800,00 atau 4,76% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp19.448.410.221,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp51.956.000,00; b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp366.949.900,00; c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp142.005.000,00; d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp339.129.000,00; dan e. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kota/Kabupaten sebesar Rp25.409.900,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Trantibum Linmas untuk Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kota/Kabupaten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota/Kabupaten dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kota/Kabupaten serta butir V.B.1.a.6)	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 agar diprioritaskan dalam rangka pemenuhan SPM. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
C.	Penyediaan anggaran Alokasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam menunjang prioritas nasional sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi kekurangan (<i>underweight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (kurus) pada anak balita sebesar Rp63.091.539.318,00 atau 5,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah, dan butir V.B.19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, alokasi anggaran yang tercantum dalam Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Penanganan <i>Stunting</i> Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026 berdasarkan tagging SIPD, antara lain tercantum pada:	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	a. subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar Rp3.892.538.750,00; b. subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp375.004.818,00; c. subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp50.000.000.000,00; d. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp1.200.000.000,00; e. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas I Melaya sebesar Rp3.400.000.000,00; f. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas II Jembrana sebesar Rp1.668.000.000,00; dan g. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas II Pekutatan sebesar Rp708.000.000,00. Uraian belanja dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada masing-masing subkegiatan tersebut harus memprioritaskan alokasi belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI, data Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Jembrana Tahun 2023 adalah sebesar 8,70% dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 6,00%, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp63.091.539.318,00 atau 5,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan. 2. Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp100.318.042.068,00 atau 9,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna Alokasi Anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan butir V.B.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, alokasi anggaran yang tercantum dalam Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026 berdasarkan tagging SIPD, antara lain tercantum pada: - subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp26.249.710.000,00 yang diuraikan dalam subrincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp18.476.662.000,00, elanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp857.280.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp4.237.144.000,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp2.427.124.000,00, dan Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp251.500.000,00; - subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp15.340.040.000,00 yang diuraikan dalam subrincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp11.129.565.060,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp455.000.000,00, Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp298.850.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.545.941.500,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.910.683.440,00; - subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar Rp3.892.538.750,00 yang diuraikan dalam subrincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp265.120.000,00, Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp3.427.418.750,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp100.000.000,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp100.000.000,00; dan - subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp50.000.000.000,00 yang diuraikan dalam subrincian objek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp44.959.005.500,00, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp5.040.994.500,00. Uraian belanja dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada masing-masing subkegiatan tersebut harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Berdasarkan Estimasi Hasil Perhitungan Satgas Data P3KE Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jembrana Tahun 2023 adalah sebesar 0,25% dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi sebesar 0,29%, dengan dukungan sebesar Rp100.318.042.068,00 atau 9,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan. 3. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Penyediaan anggaran pengendalian Inflasi di Daerah sebesar Rp42.110.240.300,00 atau 3,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026 berdasarkan tagging SIPD, antara lain tercantum pada: - subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp1.002.463.250,00 diuraikan antara lain pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp3.501.750,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan <i>Cover</i> sebesar Rp6.320.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.469.500,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp5.760.000,00, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp300.000.000,00, Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional sebesar Rp396.000.000,00, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp206.400.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp15.000.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp68.012.000,00; - subkegiatan Pembangunan Jalan sebesar Rp4.502.500.000,0 diuraikan antara lain pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp189.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan <i>Cover</i> sebesar Rp1.120.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp1.191.000,00, dan Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp4.500.000.000,00; - subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp35.681.168.000,00 diuraikan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	antara lain pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp1.106.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan <i>Cover</i> sebesar Rp3.169.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.180.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp3.213.000,00, Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional sebesar Rp18.000.000,00, Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis sebesar Rp60.000.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp15.000.000,00, Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp35.525.000.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp54.500.000,00; d. subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp212.233.000,00 diuraikan antara lain pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan <i>Cover</i> sebesar Rp940.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp2.263.000,00, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp129.000.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp3.810.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp7.620.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.600.000,00, dan Belanja Tagihan Air sebesar Rp29.370.000,00, dan Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp36.630.000,00. Uraian belanja dalam rangka pengendalian Inflasi pada masing-masing subkegiatan tersebut harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Salah satu faktor yang menentukan produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang stabil dan terencana dengan baik, sehingga dapat menjaga tingkat produksi pangan yang optimal. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan terutama untuk bahan pokok akan berperan langsung dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal, yang berdampak positif terhadap inflasi daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi dengan fokus pada strategi 4K, yaitu	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. 4. Alokasi Anggaran Program Sekolah Rakyat Penyediaan anggaran Program Sekolah Rakyat agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tetap dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan butir IV.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 5. Dukungan Anggaran untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Penyediaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran dan butir V.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program Prioritas Nasional, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir V.B.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah; 7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Penyediaan anggaran Swasembada Pangan agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional serta butir V.B.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi Penyediaan anggaran Swasembada Energi agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembangunan kawasan swasembada energi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050. 9. Alokasi Anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penyediaan anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dianggarkan sebesar Rp2.052.351.800,00 atau 0,19% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi MBR dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan butir V.B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	10. Alokasi Anggaran Koperasi Merah Putih Penyediaan anggaran Koperasi Merah Putih agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan butir V.B.7.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalokasikan Belanja Daerah untuk Produk Dalam Negeri sebesar Rp27.466.592.000,00 atau 5,42% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp507.128.156.607,87 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Jembrana belum memenuhi dan harus meningkatkan alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana maksud butir V.B.10.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	
D.	Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2026, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah: 1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional diproyeksikan sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut: Tabel 4 Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Prioritas Pembangunan Nasional	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR				HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026				
	No	Prioritas Pembangunan Nasional	Jumlah (Rp) R-APBD 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	
	1	2	3	4	
	1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1)	26.008.220.184,00	2,36%	
	2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)	37.361.211.889,00	3,39%	
	3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3)	30.854.517.006,00	2,80%	
	4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (PN4)	521.303.722.925,00	47,37%	
	5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5)	78.044.788.792,00	7,09%	
	6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	3.298.492.866,00	0,30%	
	7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan (PN7)	393.867.628.568,00	35,79%	
	8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8)	9.757.882.480,00	0,89%	
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.100.496.464.710,00		

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026			
	<table border="1" data-bbox="351 240 1662 297"> <tr> <td data-bbox="351 240 1136 297">Total Belanja Daerah</td><td data-bbox="1136 240 1415 297">1.100.496.464.710,00</td><td data-bbox="1415 240 1662 297"></td></tr> </table> Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2026 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: 1. memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas; 5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7. pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan; dan 8. memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah Kabupaten Jembrana agar sepenuhnya menyelaraskan dukungan anggaran terhadap prioritas nasional, sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Serta mempertahankan dukungan anggaran untuk masing-masing Prioritas Nasional dan mengupayakan untuk meningkatkan kembali pemetaan dukungan anggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam RKPD Tahun Anggaran 2026, Prioritas	Total Belanja Daerah	1.100.496.464.710,00		
Total Belanja Daerah	1.100.496.464.710,00				

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																								
	Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2026 yang tertuang pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2026, meliputi: a. Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal; b. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; c. Ekonomi Kerthi Bali yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata; d. Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi; e. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi; f. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali; dan g. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran dalam rangka Sinkronisasi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut: Tabel 5 Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2026 <table><tr><th>No</th><th>Prioritas Provinsi</th><th>Total Anggaran dalam RAPBD TA 2026 (Rp)</th><th>Rasio terhadap Total Belanja Daerah R-APBD TA 2025 (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal</td><td>35.757.851.464,00</td><td>3,25%</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan</td><td>521.303.722.925,00</td><td>47,37%</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata</td><td>116.180.570.407,00</td><td>10,56%</td></tr><tr><td>4.</td><td>Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi</td><td>14.709.984.100,00</td><td>1,34%</td></tr></table>	No	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam RAPBD TA 2026 (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah R-APBD TA 2025 (%)	1	2	3	4	1.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	35.757.851.464,00	3,25%	2.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	521.303.722.925,00	47,37%	3.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	116.180.570.407,00	10,56%	4.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	14.709.984.100,00	1,34%	
No	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam RAPBD TA 2026 (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah R-APBD TA 2025 (%)																							
1	2	3	4																							
1.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	35.757.851.464,00	3,25%																							
2.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	521.303.722.925,00	47,37%																							
3.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	116.180.570.407,00	10,56%																							
4.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	14.709.984.100,00	1,34%																							

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR				HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	5.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	18.668.456.046,00	1,70%	
	6.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	3.520.725.400,00	0,32%	
	7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	390.355.154.368,00	35,47%	
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.100.496.464.710,00	100,00%	
	Total Belanja Daerah		1.100.496.464.710,00		
	Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyelaraskan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2026.				
	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus mempertahankan dukungan anggaran untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 serta mengupayakan untuk meningkatkan kembali pemetaan dukungan anggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.				
	3. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 6 sebagai berikut:				
	Tabel 6				
	Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026				
	No	Prioritas Kabupaten	Jumlah (Rp) R-APBD 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	
	1	Bidang Prioritas Pendidikan	277.093.706.107,00	25,18%	
	2	Bidang Prioritas Kesehatan	165.455.949.123,00	15,03%	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR					HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																
		<table><tr><td>3</td><td>Bidang Prioritas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat</td><td>103.975.064.672,00</td><td>9,45%</td></tr><tr><td>4</td><td>Bidang Prioritas Agama, Budaya Adat, Tradisi dan Olahraga</td><td>42.513.234.620,00</td><td>3,86%</td></tr><tr><td>5</td><td>Bidang Prioritas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan</td><td>18.692.755.843,00</td><td>1,70%</td></tr><tr><td>6</td><td>Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan</td><td>33.378.440.146,00</td><td>3,03%</td></tr><tr><td>7</td><td>Bidang Prioritas Kesejahteraan Sosial</td><td>8.631.666.822,00</td><td>0,78%</td></tr><tr><td>8</td><td>Bidang Prioritas Pelayanan Publik</td><td>450.755.647.377,00</td><td>40,96%</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</td><td>1.100.496.464.710,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td colspan="2">Total Belanja Daerah</td><td>1.100.496.464.710,00</td><td></td></tr></table>	3	Bidang Prioritas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat	103.975.064.672,00	9,45%	4	Bidang Prioritas Agama, Budaya Adat, Tradisi dan Olahraga	42.513.234.620,00	3,86%	5	Bidang Prioritas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	18.692.755.843,00	1,70%	6	Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	33.378.440.146,00	3,03%	7	Bidang Prioritas Kesejahteraan Sosial	8.631.666.822,00	0,78%	8	Bidang Prioritas Pelayanan Publik	450.755.647.377,00	40,96%	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.100.496.464.710,00	100,00%	Total Belanja Daerah		1.100.496.464.710,00					
3	Bidang Prioritas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat	103.975.064.672,00	9,45%																																			
4	Bidang Prioritas Agama, Budaya Adat, Tradisi dan Olahraga	42.513.234.620,00	3,86%																																			
5	Bidang Prioritas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	18.692.755.843,00	1,70%																																			
6	Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan	33.378.440.146,00	3,03%																																			
7	Bidang Prioritas Kesejahteraan Sosial	8.631.666.822,00	0,78%																																			
8	Bidang Prioritas Pelayanan Publik	450.755.647.377,00	40,96%																																			
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.100.496.464.710,00	100,00%																																			
Total Belanja Daerah		1.100.496.464.710,00																																				
	Berdasarkan Tabel 6 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyelaraskan alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dimaksud sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 agar mendukung seluruh Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026.																																					
E.	Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana sebesar Rp11.394.811.090,00 atau 1,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana APBD																																					

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut: - alokasi belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat Rp10.077.851.698,00 atau 0,92% dari total belanja daerah; - TPP sebesar Rp5.103.739.663,00 atau 0,46% dari total belanja daerah; dan - alokasi belanja Inspektorat diluar belanja gaji dan tunjangan dan TPP sebesar Rp1.316.959.392,00 atau 0,12% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada subkegiatan: - subkegiatan Reviu Laporan Keuangan sebesar Rp91.000.000,00; dan - subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar Rp13.400.000,00. Pemerintah Kabupaten Jembrana belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar mengupayakan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya meliputi: - kegiatan pengawasan, yaitu: - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja; - reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; - pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; - reviu laporan keuangan; dan - kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. - penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yaitu: 1) peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan 2) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop dan alat pengukur beton dan lain-lain. Sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum Pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.532.818.998,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan pada subkegiatan: a. subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar Rp246.165.350,00; dan b. subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN sebesar Rp132.831.200,00. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	pemerintah daerah Kota/Kabupaten, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya. Penggunaan untuk biaya pendidikan pelatihan bagi ASN diprioritaskan antara lain: a. pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah berupa sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dalam meningkatkan kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Aparatur pengelolaan keuangan daerah termasuk peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah; dan b. pendidikan dan Pelatihan bagi operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan jabatan fungsional lainnya pada SKPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a. dan V.B.8.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 3. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda (Paskibraka) Penyediaan alokasi anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Badan Kesatuan Bangsa sebesar Rp783.388.000,00 atau 0,07% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka sebagaimana maksud butir C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 4. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan alokasi anggaran untuk FKUB sebesar Rp783.388.000,00 atau 0,07% dari total	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang dianggarkan dalam subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 5. Alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan alokasi anggaran untuk Forkompinda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp117.886.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang dianggarkan dalam subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp117.886.000,00, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir V.C.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan alokasi anggaran TP-PKK sebesar Rp531.338.700,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pada subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp531.338.700,00. Dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui:	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	a. upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga <i>ann trafficking</i> dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka <i>stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung Pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil), Melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026					
	4) sandang; 5) perumahan 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat. g. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kota/Kabupaten dianggarkan melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, serta butir V.C.13.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.						
IV	KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN						
	Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel 7 sebagai berikut: Tabel 7 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD dan KUA-PPAS <table><tr><td>N o</td><td>Keterang an</td><td>RKPD</td><td>KUA-PPAS</td><td>RAPBD</td></tr></table>	N o	Keterang an	RKPD	KUA-PPAS	RAPBD	Disesuaikan
N o	Keterang an	RKPD	KUA-PPAS	RAPBD			

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR								HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026	
			Jumlah Program dan kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Program dan kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Program dan kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)		
	1.	Jumlah Program	138	1.223.870.761.180,50	138	1.223.870.761.180,50	139	1.100.496.464.710,00		
	2.	Jumlah Kegiatan	252	1.223.870.761.180,50	252	1.223.870.761.180,50	260	1.100.496.464.710,00		
	3.	Jumlah Sub Kegiatan	755	1.223.870.761.180,50	755	1.223.870.761.180,50	773	1.100.496.464.710,00		
	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 telah konsisten dan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar mempertahankan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.									
V	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH									

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
A.	Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta untuk penganggaran target Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 antara lain: Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.063.496.464.710,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah selama 3 tahun terakhir (APBD Tahun Anggaran 2023, 2024 dan APBD 2025) dibandingkan dengan RAPBD 2026 diproyeksikan sebagaimana Tabel 8 sebagai berikut:	Disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																																																																																																																																																		
	Tabel 8 Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah selama 3 Tahun Terakhir <table><tr><th rowspan="2">LOKASI</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)</th><th rowspan="2">Realisasi (%)</th><th colspan="2">P-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)</th><th rowspan="2">Realisasi (%)</th><th colspan="2">P-APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th rowspan="2">Realisasi k.3.31 Desember 2025 (Rp)</th><th rowspan="2">Target APBD 2026 Rp1.063.496.464.710,00 (Rp)</th><th rowspan="2">Saldo Target Tahun Anggaran 2026 dari Target P-APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th rowspan="2">Saldo Target P-APBD Tahun Anggaran 2026 dari Target APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th></tr><tr><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>Daerah</td><td>1.140.899.831.409,00</td><td>1.120.284.778.342,94</td><td>98,24</td><td>1.275.558.564.202,00</td><td>1.237.061.973.832,18</td><td>96,98%</td><td>1.171.643.504.818,29</td><td>1.020.929.799.472,37</td><td>87,14</td><td>1.063.496.464.710,00</td><td>-108.147.040.108,29</td><td>-9,25</td></tr><tr><td>Daerah A33 Daerah</td><td>217.006.410.829,00</td><td>221.817.834.590,94</td><td>102,06</td><td>199.300.073.112,00</td><td>184.579.512.587,18</td><td>92,62%</td><td>200.610.510.990,29</td><td>204.302.147.737,87</td><td>99,79</td><td>246.114.287.386,00</td><td>12.500.977.387,71</td><td>5,09</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>88.282.889.217,00</td><td>90.282.729.489,70</td><td>102,36</td><td>89.027.896.128,00</td><td>89.211.861.869,00</td><td>79,86%</td><td>87.836.077.476,00</td><td>77.862.078.888,00</td><td>88,81</td><td>108.808.249.809,00</td><td>18.972.772.552,00</td><td>20,68</td></tr><tr><td>Daerah Lain Daerah</td><td>18.898.898.810,00</td><td>7.871.853.894,38</td><td>41,82</td><td>19.898.898.224,00</td><td>10.099.204.870,80</td><td>50,79%</td><td>89.798.850.683,00</td><td>101.462.736.000,10</td><td>113,06</td><td>122.113.789.287,00</td><td>24.888.929.876,00</td><td>20,32</td></tr><tr><td>Wajib Pajak Daerah Daerah Lain (Yang di anggarakan)</td><td>9.111.557.436,00</td><td>8.973.897.486,34</td><td>98,47</td><td>10.255.946.174,00</td><td>10.255.946.174,42</td><td>100,00%</td><td>11.879.058.389,00</td><td>11.879.058.389,70</td><td>100,00</td><td>11.879.058.389,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Lain-Lain Daerah Lain Daerah Lain SBC</td><td>187.188.529.526,00</td><td>114.840.515.793,77</td><td>61,39</td><td>114.579.745.892,00</td><td>117.235.801.477,11</td><td>102,33%</td><td>55.944.355.440,29</td><td>34.563.281.290,00</td><td>61,82</td><td>8.816.654.801,00</td><td>-55.128.750.639,29</td><td>-69,36</td></tr><tr><td>Daerah Lain Transfer</td><td>928.888.420.850,00</td><td>896.787.121.870,00</td><td>97,28</td><td>1.076.898.486.087,00</td><td>1.082.618.489.018,00</td><td>97,83%</td><td>840.850.186.320,00</td><td>818.999.883.718,00</td><td>97,38</td><td>820.882.147.144,00</td><td>-120.448.017.876,00</td><td>-12,80</td></tr><tr><td>Daerah Lain Transfer Daerah Lain Lain</td><td>791.839.811.818,00</td><td>797.899.287.327,00</td><td>100,00</td><td>799.287.136.173,00</td><td>789.027.059.908,00</td><td>98,73%</td><td>790.420.698.493,00</td><td>713.395.328.446,00</td><td>89,34</td><td>701.513.449.300,00</td><td>-94.118.208.990,00</td><td>-11,88</td></tr><tr><td>Daerah Lain Transfer Antar Daerah Lain</td><td>182.020.208.748,00</td><td>161.937.894.448,00</td><td>89,00</td><td>276.801.297.916,00</td><td>263.489.486.083,00</td><td>95,19%</td><td>149.201.526.927,00</td><td>109.803.122.269,00</td><td>73,58</td><td>118.888.717.844,00</td><td>-24.852.808.885,00</td><td>-16,54</td></tr><tr><td>Lain-Lain Daerah Lain Lain Daerah Lain Lain Lain</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Daerah Lain Lain Lain</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Lain-Lain Lain</td></tr></table>	LOKASI	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		Realisasi (%)	P-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		Realisasi (%)	P-APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		Realisasi k.3.31 Desember 2025 (Rp)	Target APBD 2026 Rp1.063.496.464.710,00 (Rp)	Saldo Target Tahun Anggaran 2026 dari Target P-APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Saldo Target P-APBD Tahun Anggaran 2026 dari Target APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Daerah	1.140.899.831.409,00	1.120.284.778.342,94	98,24	1.275.558.564.202,00	1.237.061.973.832,18	96,98%	1.171.643.504.818,29	1.020.929.799.472,37	87,14	1.063.496.464.710,00	-108.147.040.108,29	-9,25	Daerah A33 Daerah	217.006.410.829,00	221.817.834.590,94	102,06	199.300.073.112,00	184.579.512.587,18	92,62%	200.610.510.990,29	204.302.147.737,87	99,79	246.114.287.386,00	12.500.977.387,71	5,09	Pajak Daerah	88.282.889.217,00	90.282.729.489,70	102,36	89.027.896.128,00	89.211.861.869,00	79,86%	87.836.077.476,00	77.862.078.888,00	88,81	108.808.249.809,00	18.972.772.552,00	20,68	Daerah Lain Daerah	18.898.898.810,00	7.871.853.894,38	41,82	19.898.898.224,00	10.099.204.870,80	50,79%	89.798.850.683,00	101.462.736.000,10	113,06	122.113.789.287,00	24.888.929.876,00	20,32	Wajib Pajak Daerah Daerah Lain (Yang di anggarakan)	9.111.557.436,00	8.973.897.486,34	98,47	10.255.946.174,00	10.255.946.174,42	100,00%	11.879.058.389,00	11.879.058.389,70	100,00	11.879.058.389,00	0,00	0,00	Lain-Lain Daerah Lain Daerah Lain SBC	187.188.529.526,00	114.840.515.793,77	61,39	114.579.745.892,00	117.235.801.477,11	102,33%	55.944.355.440,29	34.563.281.290,00	61,82	8.816.654.801,00	-55.128.750.639,29	-69,36	Daerah Lain Transfer	928.888.420.850,00	896.787.121.870,00	97,28	1.076.898.486.087,00	1.082.618.489.018,00	97,83%	840.850.186.320,00	818.999.883.718,00	97,38	820.882.147.144,00	-120.448.017.876,00	-12,80	Daerah Lain Transfer Daerah Lain Lain	791.839.811.818,00	797.899.287.327,00	100,00	799.287.136.173,00	789.027.059.908,00	98,73%	790.420.698.493,00	713.395.328.446,00	89,34	701.513.449.300,00	-94.118.208.990,00	-11,88	Daerah Lain Transfer Antar Daerah Lain	182.020.208.748,00	161.937.894.448,00	89,00	276.801.297.916,00	263.489.486.083,00	95,19%	149.201.526.927,00	109.803.122.269,00	73,58	118.888.717.844,00	-24.852.808.885,00	-16,54	Lain-Lain Daerah Lain Lain Daerah Lain Lain Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Daerah Lain Lain Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Lain-Lain Lain
LOKASI	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		Realisasi (%)	P-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		Realisasi (%)	P-APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		Realisasi k.3.31 Desember 2025 (Rp)	Target APBD 2026 Rp1.063.496.464.710,00 (Rp)					Saldo Target Tahun Anggaran 2026 dari Target P-APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Saldo Target P-APBD Tahun Anggaran 2026 dari Target APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)																																																																																																																																																				
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi																																																																																																																																																												
Daerah	1.140.899.831.409,00	1.120.284.778.342,94	98,24	1.275.558.564.202,00	1.237.061.973.832,18	96,98%	1.171.643.504.818,29	1.020.929.799.472,37	87,14	1.063.496.464.710,00	-108.147.040.108,29	-9,25																																																																																																																																																								
Daerah A33 Daerah	217.006.410.829,00	221.817.834.590,94	102,06	199.300.073.112,00	184.579.512.587,18	92,62%	200.610.510.990,29	204.302.147.737,87	99,79	246.114.287.386,00	12.500.977.387,71	5,09																																																																																																																																																								
Pajak Daerah	88.282.889.217,00	90.282.729.489,70	102,36	89.027.896.128,00	89.211.861.869,00	79,86%	87.836.077.476,00	77.862.078.888,00	88,81	108.808.249.809,00	18.972.772.552,00	20,68																																																																																																																																																								
Daerah Lain Daerah	18.898.898.810,00	7.871.853.894,38	41,82	19.898.898.224,00	10.099.204.870,80	50,79%	89.798.850.683,00	101.462.736.000,10	113,06	122.113.789.287,00	24.888.929.876,00	20,32																																																																																																																																																								
Wajib Pajak Daerah Daerah Lain (Yang di anggarakan)	9.111.557.436,00	8.973.897.486,34	98,47	10.255.946.174,00	10.255.946.174,42	100,00%	11.879.058.389,00	11.879.058.389,70	100,00	11.879.058.389,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
Lain-Lain Daerah Lain Daerah Lain SBC	187.188.529.526,00	114.840.515.793,77	61,39	114.579.745.892,00	117.235.801.477,11	102,33%	55.944.355.440,29	34.563.281.290,00	61,82	8.816.654.801,00	-55.128.750.639,29	-69,36																																																																																																																																																								
Daerah Lain Transfer	928.888.420.850,00	896.787.121.870,00	97,28	1.076.898.486.087,00	1.082.618.489.018,00	97,83%	840.850.186.320,00	818.999.883.718,00	97,38	820.882.147.144,00	-120.448.017.876,00	-12,80																																																																																																																																																								
Daerah Lain Transfer Daerah Lain Lain	791.839.811.818,00	797.899.287.327,00	100,00	799.287.136.173,00	789.027.059.908,00	98,73%	790.420.698.493,00	713.395.328.446,00	89,34	701.513.449.300,00	-94.118.208.990,00	-11,88																																																																																																																																																								
Daerah Lain Transfer Antar Daerah Lain	182.020.208.748,00	161.937.894.448,00	89,00	276.801.297.916,00	263.489.486.083,00	95,19%	149.201.526.927,00	109.803.122.269,00	73,58	118.888.717.844,00	-24.852.808.885,00	-16,54																																																																																																																																																								
Lain-Lain Daerah Lain Lain Daerah Lain Lain Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00																																																																																																																																																								
Daerah Lain Lain Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00																																																																																																																																																								
Lain-Lain Lain																																																																																																																																																																				

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp243.114.297.566,00 atau 22,86% dari total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dibandingkan Target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.300.977.567,71 atau 19,70% dari total pendapatan daerah dan mengalami peningkatan dibandingkan Target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.614.226.451,00 atau 15,64% dari total Pendapatan Daerah serta mengalami peningkatan dibandingkan target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.058.886.737,00 atau 19,02% dari total pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 juga memperhatikan tren realisasi PAD Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp204.933.147.757,87 atau 88,79% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2025; 2) realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp184.575.515.567,13 atau 92,52% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan 3) realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp221.517.656.590,96 atau 102,06% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana agar melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menghindari penetapan target PAD yang melampaui kewajaran dan tidak terukur secara rasional yang dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran dan berpotensi terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Jembrana yang tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana maksud butir III.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan target PAD sebesar Rp243.114.297.566,00 atau 22,86% dari total pendapatan daerah terdiri dari:	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	1) Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp105.608.849.809,00 atau 9.93% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Pajak Daerah antara lain: a) pajak reklame sebesar Rp473.034.350,00 yang diuraikan dalam rincian objek antara lain: 1) pajak reklame papan/ <i>billboard</i>/videotron/megatron sebesar Rp455.484.125,00; dan 2) pajak reklame kain sebesar Rp17.550.225,00. b) pajak air tanah sebesar Rp562.246.450,00; c) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp6.409.200.000,00; d) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp15.750.000.000,00 yang diuraikan dalam rincian objek antara lain: 1) BPHTB-pemindahan hak sebesar Rp525.000.000,00; dan 2) BPHTB-pemberian hak baru sebesar Rp15.225.000.000,00. e) pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp25.971.074.094,00 yang diuraikan dalam rincian objek antara lain: 1) PBJT-makanan dan/atau minuman sebesar Rp5.590.271.350,00 yang diuraikan dalam subrincian objek antara lain: (a) PBJT-restoran sebesar Rp5.443.321.420,00; dan (b) PBJT-penyedia jasa boga atau catering sebesar Rp146.949.930,00. 2) PBJT-tenaga listrik sebesar Rp14.542.872.357,00; 3) PBJT-jasa perhotelan sebesar Rp5.651.326.410,00 yang diuraikan dalam subrincian objek antara lain : (a) PBJT-hotel sebesar Rp5.419.663.440,00; (b) PBJT-pondok wisata sebesar Rp81.901.050,00; (c) PBJT-wisma pariwisata sebesar Rp120.511.545,00; dan (d) PBJT-Rumah penginapan/ <i>guesthouse</i>/bungalow/ <i>resort</i>/ <i>cottage</i> sebesar Rp29.250.375,00; 4) PBJT-jasa parkir sebesar Rp81.901.050,00; 5) PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp104.702.927,00 yang diuraikan dalam subrincian objek antara lain: (a) PBJT-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan Bermotor sebesar Rp6.700.995,00;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	(b) PPBJT-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar Rp42.831.796,00; (c) PBJT-panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp43.469.986,00; dan (d) PBJT-distkotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar Rp11.700.150,00. f) opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp30.434.655.317,00; dan g) opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp26.008.639.598,00. 2) Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp122.113.759.357,00 atau 11,48% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah antara lain: a) retribusi jasa umum sebesar Rp114.760.340.612,00 yang diuraikan dalam rincian objek antara lain: 1) retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp110.065.926.150,00 yang diuraikan dalam subrincian objek antara lain: (a) retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp26.665.515.450,00; dan (b) retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebesar Rp83.400.410.700,00. 2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp69.826.050,00; 3) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp3.465.000.000,00; dan 4) retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.142.630.912,00 yang diuraikan dalam subrincian objek antara lain: (a) retribusi pelataran sebesar Rp 182.322.000,00; (b) retribusi los sebesar Rp386.576.400,00; dan (c) retribusi kios sebesar Rp573.732.512,00. 5) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp16.957.500,00 b) retribusi jasa usaha sebesar Rp6.547.235.100,00 yang diuraikan dalam rincian objek: 1) retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp32.865.000,00 yang diuraikan dalam subrincian objek:	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	(a) retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp6.300.000,00; dan (b) retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp26.565.000,00. 2) retribusi terminal sebesar Rp3.821.298.600,00; 3) retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp42.000.000,00; 4) retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp109.200.000,00; 5) retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebesar Rp2.484.552.000,00; 6) retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebesar Rp47.250.000,00; dan 7) retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp10.069.500,00. c) retribusi perizinan tertentu sebesar Rp806.183.645,00 yang diuraikan dalam rincian objek: 1) retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp8.400.000,00; dan 2) retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp797.783.645,00. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan/pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan target cakupan layanan, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Kabupaten Karangasem agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi <i>cost sharing</i> yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, butir III.B.1.a.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, dan Perjanjian Kerjasama tentang Sinergitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Selanjutnya, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berpedoman pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 2) kebijakan fiskal nasional, dengan berpedoman pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dengan berpedoman pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.15).a), butir III.B.1.a.15).f), butir dan butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan atas hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Jembrana masih menganggarkan Pendapatan dari retribusi daerah yaitu Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana huruf b) angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) tidak sesuai dengan nomenklatur kode rekening retribusi daerah, sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, butir III.B.1.a.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Daerah. Hal ini telah diingatkan dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.576.053.599,00 atau 1,08% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, antara lain Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp11.576.053.599,00; Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.B.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp3.815.634.801,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp71.675.100,00 yang diuraikan dalam rincian objek antara lain: 1) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.671.300,00; 2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.803.800,00; dan 3) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain sebesar Rp46.200,00 c) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp121.892.400,00. b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp7.671.300,00 yang diuraikan dalam rincian objek antara lain: 1) Hasil Sewa BMD sebesar Rp395.927.135,00; 2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp367.710.000,00; c) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp121.892.400,00; dan d) Jasa Giro sebesar Rp2.858.430.166,00. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp14.061.281.290,05 atau 39,12% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2025; b) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp117.230.801.477,11 atau 102,31% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan c) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp114.640.515.750,77 atau 106,96% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan target pendapatan dari Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana angka 4) huruf b) agar disesuaikan dengan nomenklatur kode rekening retribusi daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025, butir III.B.1.a.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini telah diingatkan dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Jembrana agar realistis dan cermat dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud. b. Pendapatan Transfer Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp820.382.167.144,00 atau 77,14% dari total pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan Target Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.448.017.676,00 atau 80,30% dari total pendapatan daerah dan mengalami penurunan dibandingkan Target Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.676.325.943,00 atau 84,36% dari total pendapatan daerah serta mengalami penurunan dibandingkan target Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.462.253.436,00 atau 80,98% dari total pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 juga memperhatikan tren realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	1) realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp815.996.651.715,00 atau 86,73% dari total Pendapatan Transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2025; 2) realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp1.052.516.456.016,00 atau 97,81% dari total Pendapatan Transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan 3) realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp898.767.121.670,00 atau 97,29% dari total Pendapatan Transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp820.382.167.144,00 atau 77,14% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp701.513.449.500,00 atau 65,96% dari total pendapatan daerah, antara lain: a) dana desa sebesar Rp38.379.519.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp38.379.519.000,00; b) dana bagi hasil sebesar Rp7.631.755.500,00, tidak sesuai dengan Surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Bali mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kota/Kabupaten Tahun Anggaran 2026; c) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp519.679.956.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026; d) dana alokasi khusus fisik sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026; dan e) dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp133.322.219.000,00 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. 2) Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp118.868.717.644,00 atau 11,17% dari	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	total pendapatan daerah yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut: a) Pendapatan Bagi Hasil Target Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp54.200.853.094,00 yang diuraikan pada: (1) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp32.693.292.301,00; (2) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp58.612.945,00; dan (3) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp21.448.947.848,00. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/7014/PADFE/BPKAD tanggal 21 Oktober 2025 hal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kota/Kabupaten se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2026, untuk Kabupaten Jembrana dialokasikan sebesar Rp54.200.853.094,00 sebagai berikut: (1) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp32.693.292.301,00; (2) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp58.612.945,00; dan (3) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp21.448.947.848,00. Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut: (1) penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan (2) dalam rangka mendukung Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Jembrana menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, sebagaimana maksud butir III.B.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. b) Bantuan Keuangan sebesar Rp64.667.864.550,00 yang diuraikan pada: a) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp10.021.864.550,00; dan b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar Rp54.646.000.000,00. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan, sebagaimana maksud butir III.B.2.b.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Berkenaan dengan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten sebagaimana angka 3) huruf b) Pemerintah kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran pendapatan bantuan keuangan sesuai mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor B.36.100.3.7/35824/KS/B.PEMKESRA dan Nomor 00.2.2/14886/PKS/ TKKSD-Bdg/2025, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor B.36.100.3.7/35825/KS/B.PEMKESRA dan Nomor 022/18/PKS/B.Tapem/VII/2025, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar Nomor B.36.100.3.7/35826/KS/B.PEMKESRA dan Nomor 100.3.7.1/03/PKS/KS/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Pembangunan Infrastruktur, Sarana-Prasarana Strategis Serta Pengembangan Kualitas Objek Pariwisata Di Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor B.31.900/4787/PADFE/BPKAD tanggal 23 Juli 2025 hal Pagu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan optimalisasi terhadap belanja daerah dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.2.j.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	<i>Treasury Deposit Facility.</i>	
VI	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
A.	Kebijakan Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, kemampuan belanja daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir 3.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli Masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan <i>stunting</i>, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem; 2. dalam rangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya; 3. berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja <i>Mandatory Spending</i> serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah; 4. Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak <i>absurd</i> untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.0 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; 5. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Jembrana memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi	Disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR					HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																																																																																																																																																																																																																																																						
	anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; 6. belanja daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan 7. belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir III.A.5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.																																																																																																																																																																																																																																																																											
B.	Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk masing-masing urusan, sebagaimana Tabel 9 sebagai berikut: Tabel 9 Urusan Pemerintah Daerah <table><tr><th colspan="3">Kode</th><th>Urusan Pemerintah Daerah</th><th>Pendapatan (Rp)</th><th>Operasi (Rp)</th><th>Modal (Rp)</th><th>Belanja Tidak Terduga (Rp)</th><th>Transfer (Rp)</th><th>Jumlah Belanja (Rp)</th></tr><tr><th colspan="3">1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</td><td>118.410.961.495,00</td><td>589.380.494.922,50</td><td>60.438.152.940,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>649.818.647.862,50</td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td></td><td>urusan pemerintahan bidang pendidikan</td><td>187.950.000,00</td><td>270.676.470.312,00</td><td>10.350.892.940,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>281.027.363.252,00</td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>1.01.2.19.0.00.03.0000</td><td>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</td><td>187.950.000,00</td><td>270.676.470.312,00</td><td>10.350.892.940,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>281.027.363.252,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td></td><td>urusan pemerintahan bidang kesehatan</td><td>110.101.864.250,00</td><td>254.579.060.201,50</td><td>4.656.200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>259.235.260.201,50</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.0.00.0.00.01.0000</td><td>Dinas Kesehatan</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.0.00.0.00.02.0000</td><td>Rumah Sakit Umum Daerah</td><td>83.400.410.700,00</td><td>120.277.606.400,00</td><td>4.500.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>124.777.606.400,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0000</td><td>Dinas Kesehatan dan Sosial</td><td>26.701.453.550,00</td><td>106.803.804.801,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>106.803.804.801,50</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0001</td><td>Puskesmas II Melaya</td><td>0,00</td><td>1.340.449.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.340.449.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0002</td><td>Puskesmas I Melaya</td><td>0,00</td><td>4.528.100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.528.100.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0003</td><td>Puskesmas II Negara</td><td>0,00</td><td>3.441.100.000,00</td><td>10.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.451.100.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0004</td><td>Puskesmas I Negara</td><td>0,00</td><td>3.578.000.000,00</td><td>58.400.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.636.400.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0005</td><td>Puskesmas II Jembrana</td><td>0,00</td><td>2.002.800.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.002.800.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0006</td><td>Puskesmas I Jembrana</td><td>0,00</td><td>3.380.600.000,00</td><td>44.100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.424.700.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0007</td><td>Puskesmas II Mendoyo</td><td>0,00</td><td>2.409.900.000,00</td><td>11.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.420.900.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0008</td><td>Puskesmas I Mendoyo</td><td>0,00</td><td>3.812.300.000,00</td><td>22.500.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.834.800.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0009</td><td>Puskesmas II Pekutatan</td><td>0,00</td><td>1.001.100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.001.100.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>02</td><td>1.02.1.06.0.00.01.0010</td><td>Puskesmas I Pekutatan</td><td>0,00</td><td>2.003.300.000,00</td><td>10.200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.013.500.000,00</td></tr><tr><td>1</td><td>03</td><td></td><td>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td><td>8.121.147.245,00</td><td>24.613.470.185,00</td><td>45.320.820.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>69.934.290.185,00</td></tr><tr><td>1</td><td>03</td><td>1.03.1.04.2.10.01.0000</td><td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>03</td><td>1.03.2.15.2.10.01.0000</td><td>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan</td><td>8.121.147.245,00</td><td>24.613.470.185,00</td><td>45.320.820.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>69.934.290.185,00</td></tr><tr><td>1</td><td>04</td><td></td><td>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</td><td>0,00</td><td>16.315.392.356,00</td><td>20.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16.335.392.356,00</td></tr><tr><td>1</td><td>04</td><td>1.03.1.04.2.10.01.0000</td><td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>04</td><td>2.11.1.04.0.00.01.0000</td><td>Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman</td><td>0,00</td><td>16.315.392.356,00</td><td>20.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16.335.392.356,00</td></tr><tr><td>1</td><td>05</td><td></td><td>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan</td><td>0,00</td><td>19.374.820.221,</td><td>73.590.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>19.448.410.221,00</td></tr></table>					Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan (Rp)	Operasi (Rp)	Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	1			2	3	4	5	6	7	8	1			urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	118.410.961.495,00	589.380.494.922,50	60.438.152.940,00	0,00	0,00	649.818.647.862,50	1	01		urusan pemerintahan bidang pendidikan	187.950.000,00	270.676.470.312,00	10.350.892.940,00	0,00	0,00	281.027.363.252,00	1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	187.950.000,00	270.676.470.312,00	10.350.892.940,00	0,00	0,00	281.027.363.252,00	1	02		urusan pemerintahan bidang kesehatan	110.101.864.250,00	254.579.060.201,50	4.656.200.000,00	0,00	0,00	259.235.260.201,50	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	83.400.410.700,00	120.277.606.400,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	124.777.606.400,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan dan Sosial	26.701.453.550,00	106.803.804.801,50	0,00	0,00	0,00	106.803.804.801,50	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0001	Puskesmas II Melaya	0,00	1.340.449.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.449.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0002	Puskesmas I Melaya	0,00	4.528.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528.100.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0003	Puskesmas II Negara	0,00	3.441.100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	3.451.100.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0004	Puskesmas I Negara	0,00	3.578.000.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	3.636.400.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0005	Puskesmas II Jembrana	0,00	2.002.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.800.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0006	Puskesmas I Jembrana	0,00	3.380.600.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	3.424.700.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0007	Puskesmas II Mendoyo	0,00	2.409.900.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	2.420.900.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0008	Puskesmas I Mendoyo	0,00	3.812.300.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	3.834.800.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0009	Puskesmas II Pekutatan	0,00	1.001.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.100.000,00	1	02	1.02.1.06.0.00.01.0010	Puskesmas I Pekutatan	0,00	2.003.300.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	2.013.500.000,00	1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.121.147.245,00	24.613.470.185,00	45.320.820.000,00	0,00	0,00	69.934.290.185,00	1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	03	1.03.2.15.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan	8.121.147.245,00	24.613.470.185,00	45.320.820.000,00	0,00	0,00	69.934.290.185,00	1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	16.315.392.356,00	20.000.000,00	0,00	0,00	16.335.392.356,00	1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	04	2.11.1.04.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	16.315.392.356,00	20.000.000,00	0,00	0,00	16.335.392.356,00	1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan	0,00	19.374.820.221,	73.590.000,00	0,00	0,00	19.448.410.221,00			
Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan (Rp)	Operasi (Rp)	Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																			
1			2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																			
1			urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	118.410.961.495,00	589.380.494.922,50	60.438.152.940,00	0,00	0,00	649.818.647.862,50																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	01		urusan pemerintahan bidang pendidikan	187.950.000,00	270.676.470.312,00	10.350.892.940,00	0,00	0,00	281.027.363.252,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	187.950.000,00	270.676.470.312,00	10.350.892.940,00	0,00	0,00	281.027.363.252,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02		urusan pemerintahan bidang kesehatan	110.101.864.250,00	254.579.060.201,50	4.656.200.000,00	0,00	0,00	259.235.260.201,50																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	83.400.410.700,00	120.277.606.400,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	124.777.606.400,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan dan Sosial	26.701.453.550,00	106.803.804.801,50	0,00	0,00	0,00	106.803.804.801,50																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0001	Puskesmas II Melaya	0,00	1.340.449.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.449.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0002	Puskesmas I Melaya	0,00	4.528.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528.100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0003	Puskesmas II Negara	0,00	3.441.100.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	3.451.100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0004	Puskesmas I Negara	0,00	3.578.000.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	3.636.400.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0005	Puskesmas II Jembrana	0,00	2.002.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.800.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0006	Puskesmas I Jembrana	0,00	3.380.600.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	3.424.700.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0007	Puskesmas II Mendoyo	0,00	2.409.900.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	2.420.900.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0008	Puskesmas I Mendoyo	0,00	3.812.300.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	3.834.800.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0009	Puskesmas II Pekutatan	0,00	1.001.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.100.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	02	1.02.1.06.0.00.01.0010	Puskesmas I Pekutatan	0,00	2.003.300.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	2.013.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.121.147.245,00	24.613.470.185,00	45.320.820.000,00	0,00	0,00	69.934.290.185,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	03	1.03.2.15.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan	8.121.147.245,00	24.613.470.185,00	45.320.820.000,00	0,00	0,00	69.934.290.185,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	16.315.392.356,00	20.000.000,00	0,00	0,00	16.335.392.356,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	04	2.11.1.04.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	16.315.392.356,00	20.000.000,00	0,00	0,00	16.335.392.356,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan	0,00	19.374.820.221,	73.590.000,00	0,00	0,00	19.448.410.221,00																																																																																																																																																																																																																																																																			

NO		HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR										HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026	
				Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		00							
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	14.290.126.468,00	63.600.000,00	0,00	0,00		14.353.726.468,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.084.693.753,00	9.990.000,00	0,00	0,00		5.094.683.753,00		
1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	0,00	3.821.281.647,00	16.650.000,00	0,00	0,00		3.837.931.647,00		
1	06	1.02.1.06.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan dan Sosial	0,00	3.821.281.647,00	16.650.000,00	0,00	0,00		3.837.931.647,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2				urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1.376.811.362,00	95.219.048.615,00	1.104.052.299,00	0,00	0,00		96.323.100.914,00		
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	10.435.707.174,00	0,00	0,00	0,00		10.435.707.174,00		
2	07	3.31.2.07.3.32.01.0000		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	10.435.707.174,00	0,00	0,00	0,00		10.435.707.174,00		
2	08			urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0,00	337.812.500,00	0,00	0,00	0,00		337.812.500,00		
2	08	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	08	2.13.2.08.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	337.812.500,00	0,00	0,00	0,00		337.812.500,00		
2	09			urusan pemerintahan bidang pangan	0,00	236.610.850,00	0,00	0,00	0,00		236.610.850,00		
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	09	3.27.3.25.2.09.01.0000		Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan	0,00	236.610.850,00	0,00	0,00	0,00		236.610.850,00		
2	10			urusan pemerintahan bidang pertanian	0,00	91.445.500,00	16.320.000,00	0,00	0,00		107.765.500,00		
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	10	1.03.2.15.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan	0,00	91.445.500,00	16.320.000,00	0,00	0,00		107.765.500,00		
2	11			urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	112.288.050,00	4.370.212.340,00	49.162.000,00	0,00	0,00		4.419.374.340,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	11	2.11.1.04.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	112.288.050,00	4.370.212.340,00	49.162.000,00	0,00	0,00		4.419.374.340,00		
2	12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	9.500.147.549,00	14.400.000,00	0,00	0,00		9.514.547.549,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	9.500.147.549,00	14.400.000,00	0,00	0,00		9.514.547.549,00		
2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	13.389.614.264,00	0,00	0,00	0,00		13.389.614.264,00		
2	13	2.13.0.00.0.00.06.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	13	2.13.2.08.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	13.389.614.264,00	0,00	0,00	0,00		13.389.614.264,00		
2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.766.573.000,00	0,00	0,00	0,00		2.766.573.000,00		
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	14	2.13.2.08.2.14.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.766.573.000,00	0,00	0,00	0,00		2.766.573.000,00		
2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	0,00	13.883.718.300,00	718.500.300,00	0,00	0,00		14.602.218.600,00		
2	15	1.03.2.15.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan	0,00	13.883.718.300,00	718.500.300,00	0,00	0,00		14.602.218.600,00		
2	15	2.15.3.25.0.00.12.0000		Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	0,00	10.565.698.840,00	10.000.000,00	0,00	0,00		10.575.698.840,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	10.565.698.840,00	10.000.000,00	0,00	0,00		10.575.698.840,00		
2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.264.523.312,00	6.945.094.750,00	53.199.999,00	0,00	0,00		6.998.294.749,00		
2	17	2.17.3.30.0.00.07.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.264.523.312,00	6.945.094.750,00	53.199.999,00	0,00	0,00		6.998.294.749,00		
2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	0,00	6.335.103.112,00	0,00	0,00	0,00		6.335.103.112,00		
2	18	2.18.0.00.0.00.22.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	6.335.103.112,00	0,00	0,00	0,00		6.335.103.112,00		
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	6.747.131.956,00	0,00	0,00	0,00		6.747.131.956,00		
2	19	1.01.2.19.0.00.03.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	6.747.131.956,00	0,00	0,00	0,00		6.747.131.956,00		
2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	0,00	63.614.500,00	0,00	0,00	0,00		63.614.500,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	63.614.500,00	0,00	0,00	0,00		63.614.500,00		
2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	0,00	134.487.500,00	0,00	0,00	0,00		134.487.500,00		

NO		HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR								HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026		
	2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	134.487.500,00	0,00	0,00	0,00	134.487.500,00		
	2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	0,00	8.954.501.580,00	242.470.000,00	0,00	0,00	9.196.971.580,00		
	2	22	3.26.2.22.0.00.03.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	8.954.501.580,00	242.470.000,00	0,00	0,00	9.196.971.580,00		
	2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	0,00	370.469.000,00	0,00	0,00	0,00	370.469.000,00		
	2	23	4.01.2.23.2.24.19.0000	Sekretariat Daerah	0,00	370.469.000,00	0,00	0,00	0,00	370.469.000,00		
	2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	0,00	91.105.900,00	0,00	0,00	0,00	91.105.900,00		
	2	24	4.01.2.23.2.24.19.0000	Sekretariat Daerah	0,00	91.105.900,00	0,00	0,00	0,00	91.105.900,00		
	3			Urusan Pemerintahan Pilihan	2.856.252.000,00	30.379.260.250,00	503.190.000,00	0,00	0,00	30.882.450.250,00		
	3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	815.309.350,00	0,00	0,00	0,00	815.309.350,00		
	3	25	2.15.3.25.0.00.12.0000	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	25	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan	0,00	815.309.350,00	0,00	0,00	0,00	815.309.350,00		
	3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	42.000.000,00	8.494.398.957,00	0,00	0,00	0,00	8.494.398.957,00		
	3	26	3.26.2.22.0.00.03.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.000.000,00	8.494.398.957,00	0,00	0,00	0,00	8.494.398.957,00		
	3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	2.748.102.000,00	17.389.145.743,00	251.690.000,00	0,00	0,00	17.640.835.743,00		
	3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan	2.748.102.000,00	17.389.145.743,00	251.690.000,00	0,00	0,00	17.640.835.743,00		
	3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	0,00	3.065.042.400,00	131.500.000,00	0,00	0,00	3.196.542.400,00		
	3	30	2.17.3.30.0.00.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	3.065.042.400,00	131.500.000,00	0,00	0,00	3.196.542.400,00		
	3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	66.150.000,00	613.488.800,00	120.000.000,00	0,00	0,00	733.488.800,00		
	3	31	3.31.2.07.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	66.150.000,00	613.488.800,00	120.000.000,00	0,00	0,00	733.488.800,00		
	3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00		
	3	32	3.31.2.07.3.32.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00		
	4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	10.500.000,00	97.680.677.220,00	506.169.999,00	0,00	0,00	98.186.847.219,00		
	4	01		Sekretariat Daerah	10.500.000,00	50.626.648.095,00	103.169.999,00	0,00	0,00	50.729.818.094,00		
	4	01	4.01.2.23.2.24.19.0000	Sekretariat Daerah	10.500.000,00	50.626.648.095,00	103.169.999,00	0,00	0,00	50.729.818.094,00		
	4	02		Sekretariat DPRD	0,00	47.054.029.125,00	403.000.000,00	0,00	0,00	47.457.029.125,00		
	4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	47.054.029.125,00	403.000.000,00	0,00	0,00	47.457.029.125,00		
	5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	940.841.939.853,00	31.733.047.736,00	307.499.998,00	6.335.533.101,50	122.000.185.802,00	170.376.266.637,50		
	5	01		Perencanaan	0,00	5.512.145.961,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.513.145.961,00		
	5	01	5.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	5.512.145.961,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.513.145.961,00		
	5	02		Keuangan	940.841.939.853,00	13.444.356.062,00	0,00	6.335.533.101,50	122.000.185.802,00	151.780.074.965,50		
	5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	940.841.939.853,00	13.444.356.062,00	0,00	6.335.533.101,50	122.000.185.802,00	151.780.074.965,50		
	5	03		Kepegawaian	0,00	7.661.211.246,00	50.499.998,00	0,00	0,00	7.711.711.244,00		
	5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	7.661.211.246,00	50.499.998,00	0,00	0,00	7.711.711.244,00		
	5	04		Pendidikan dan Pelatihan	0,00	1.112.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000.500,00		
	5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.112.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000.500,00		
	5	05		Penelitian dan Pengembangan	0,00	4.003.333.967,00	256.000.000,00	0,00	0,00	4.259.333.967,00		
	5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	4.003.333.967,00	256.000.000,00	0,00	0,00	4.259.333.967,00		
	6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	0,00	11.248.611.098,00	146.199.992,00	0,00	0,00	11.394.811.090,00		
	6	01		Inspektorat Daerah	0,00	11.248.611.098,00	146.199.992,00	0,00	0,00	11.394.811.090,00		
	6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	11.248.611.098,00	146.199.992,00	0,00	0,00	11.394.811.090,00		
	7			Unsur Kewilayahan	0,00	34.523.797.375,00	2.013.599.999,00	0,00	0,00	36.537.397.374,00		
	7	01		Kecamatan	0,00	34.523.797.375,00	2.013.599.999,00	0,00	0,00	36.537.397.374,00		
	7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Negara	0,00	9.379.274.058,00	723.717.000,00	0,00	0,00	10.102.991.058,00		
	7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Pekutatan	0,00	3.913.418.426,00	0,00	0,00	0,00	3.913.418.426,00		
	7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Melaya	0,00	5.682.969.669,00	36.800.000,00	0,00	0,00	5.719.769.669,00		
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Jembrana	0,00	10.517.756.762,00	800.908.000,00	0,00	0,00	11.318.664.762,00		
	7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Mendoyo	0,00	5.030.378.460,00	452.174.999,00	0,00	0,00	5.482.553.459,00		
	8			Unsur Pemerintahan Umum	0,00	6.976.943.363,00	0,00	0,00	0,00	6.976.943.363,00		
	8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.976.943.363,00	0,00	0,00	0,00	6.976.943.363,00		
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.976.943.363,00	0,00	0,00	0,00	6.976.943.363,00		
				Total	1.063.496.464.710,00	897.141.880.579,50	65.018.865.227,00	6.335.533.101,50	122.000.185.802,00	1.100.496.464.710,00		

Berdasarkan tabel 9 sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut: 1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
C.	Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.100.496.464.710,00 diproyeksikan sebagaimana Tabel 10 sebagai berikut: Tabel 10 Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah selama 3 Tahun Terakhir <table><tr><th rowspan="2">Kategori</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2023 Rp</th><th rowspan="2">Realisasi (%)</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2024 Rp</th><th rowspan="2">Realisasi (%)</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2025 Rp</th><th rowspan="2">Realisasi (%)</th><th colspan="2">Target R APBD Tahun Anggaran 2026 Rp</th><th rowspan="2">Salut Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target R APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th><th rowspan="2">Rasio Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi 2026 (%)</th><th rowspan="2">Rasio Target R APBD Tahun Anggaran 2026 Anggaran 2025 (%)</th></tr><tr><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>1. Belanja Umum</td><td>8.388.135.107.310,00</td><td>8.084.288.394.399,41</td><td>96,39%</td><td>1.384.811.168.882,00</td><td>1.333.950.698.118,34</td><td>96,37%</td><td>1.347.475.008.089,84</td><td>1.308.395.740.269,84</td><td>97,16%</td><td>1.100.496.464.710,00</td><td>1.091.288.724.440,00</td><td>99,16%</td><td>1,00%</td><td>99,16%</td></tr><tr><td>2. Belanja Khusus</td><td>1.978.882.902.832,00</td><td>1.881.891.811.544,43</td><td>95,13%</td><td>1.973.887.842.888,00</td><td>1.979.291.842.827,87</td><td>99,77%</td><td>1.984.282.878.428,64</td><td>1.982.881.178.888,88</td><td>99,94%</td><td>2.007.145.380.878,80</td><td>1.986.788.723.922,84</td><td>99,00%</td><td>99,16%</td><td>99,16%</td></tr><tr><td>3. Belanja Pegawai</td><td>989.441.811.184,00</td><td>950.443.788.879,24</td><td>96,06%</td><td>1.177.888.044.888,00</td><td>1.177.888.044.888,00</td><td>100,00%</td><td>1.177.888.044.888,00</td><td>1.177.888.044.888,00</td><td>100,00%</td><td>1.177.888.044.888,00</td><td>1.177.888.044.888,00</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>4. Belanja Barang, Jasa, dan Lain</td><td>687.258.112.918,00</td><td>653.877.255.919,92</td><td>95,15%</td><td>692.000.872.128,00</td><td>688.869.783.848,88</td><td>99,69%</td><td>692.000.872.128,00</td><td>688.869.783.848,88</td><td>99,69%</td><td>692.000.872.128,00</td><td>688.869.783.848,88</td><td>99,69%</td><td>99,69%</td><td>99,69%</td></tr><tr><td>5. Belanja Modal</td><td>488.841.308.192,00</td><td>411.318.879.809,00</td><td>84,35%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6. Belanja Lain-lain</td><td>18.888.788.000,00</td><td>18.888.788.000,00</td><td>100,00%</td><td>18.888.788.000,00</td><td>18.888.788.000,00</td><td>100,00%</td><td>18.888.788.000,00</td><td>18.888.788.000,00</td><td>100,00%</td><td>18.888.788.000,00</td><td>18.888.788.000,00</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>7. Belanja Hibah</td><td>8.847.841.842,00</td><td>8.147.888.888,00</td><td>92,18%</td><td>6.778.218.877,00</td><td>6.888.847.282,74</td><td>101,63%</td><td>2.307.100.888,00</td><td>1.402.908.881,00</td><td>60,86%</td><td>2.307.100.888,00</td><td>1.402.908.881,00</td><td>60,86%</td><td>60,86%</td><td>60,86%</td></tr><tr><td>8. Belanja Bantuan Sosial</td><td>109.881.188.784,00</td><td>96.418.354.107,12</td><td>87,73%</td><td>134.891.187.888,00</td><td>133.918.448.888,88</td><td>99,29%</td><td>134.891.187.888,00</td><td>133.918.448.888,88</td><td>99,29%</td><td>134.891.187.888,00</td><td>133.918.448.888,88</td><td>99,29%</td><td>99,29%</td><td>99,29%</td></tr><tr><td>9. Belanja Bantuan Sosial Lain-lain</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10. Belanja Modal Lain-lain</td><td>23.112.288.787,00</td><td>18.818.807.470,41</td><td>81,42%</td><td>21.822.912.788,00</td><td>19.344.978.188,00</td><td>88,65%</td><td>21.822.912.788,00</td><td>19.344.978.188,00</td><td>88,65%</td><td>21.822.912.788,00</td><td>19.344.978.188,00</td><td>88,65%</td><td>88,65%</td><td>88,65%</td></tr><tr><td>11. Belanja Modal Lain-lain Lain</td><td>29.348.407.000,00</td><td>19.983.888.888,88</td><td>68,13%</td><td>66.118.888.000,00</td><td>47.478.888.188,17</td><td>71,81%</td><td>18.888.811.888,00</td><td>2.308.888.888,88</td><td>12,22%</td><td>17.778.000.000,00</td><td>9.888.888.888,88</td><td>55,69%</td><td>55,69%</td><td>55,69%</td></tr><tr><td>12. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain</td><td>49.888.888.888,00</td><td>44.844.888.888,17</td><td>90,08%</td><td>51.041.848.316,00</td><td>49.488.787.888,00</td><td>96,96%</td><td>51.041.848.316,00</td><td>49.488.787.888,00</td><td>96,96%</td><td>51.041.848.316,00</td><td>49.488.787.888,00</td><td>96,96%</td><td>96,96%</td><td>96,96%</td></tr><tr><td>13. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain</td><td>8.416.118.888,00</td><td>8.334.817.474,00</td><td>99,02%</td><td>4.784.818.848,00</td><td>3.481.888.888,00</td><td>72,76%</td><td>4.784.818.848,00</td><td>3.481.888.888,00</td><td>72,76%</td><td>4.784.818.848,00</td><td>3.481.888.888,00</td><td>72,76%</td><td>72,76%</td><td>72,76%</td></tr><tr><td>14. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain</td><td>2.784.888.100,00</td><td>2.471.848.888,00</td><td>88,80%</td><td>2.888.278.128,00</td><td>2.041.788.888,88</td><td>70,73%</td><td>2.888.278.128,00</td><td>2.041.788.888,88</td><td>70,73%</td><td>2.888.278.128,00</td><td>2.041.788.888,88</td><td>70,73%</td><td>70,73%</td><td>70,73%</td></tr><tr><td>15. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain</td><td>2.888.888.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>6.811.888.000,00</td><td>66.128.000,00</td><td>0,97%</td><td>6.811.888.000,00</td><td>66.128.000,00</td><td>0,97%</td><td>6.811.888.000,00</td><td>66.128.000,00</td><td>0,97%</td><td>0,97%</td><td>0,97%</td></tr><tr><td>16. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain</td><td>8.888.888.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>8.811.888.000,00</td><td>66.128.000,00</td><td>0,75%</td><td>8.811.888.000,00</td><td>66.128.000,00</td><td>0,75%</td><td>8.811.888.000,00</td><td>66.128.000,00</td><td>0,75%</td><td>0,75%</td><td>0,75%</td></tr><tr><td>17. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain</td><td>180.702.425.714,00</td><td>180.702.425.714,00</td><td>100,00%</td><td>180.702.425.714,00</td><td>180.702.425.714,00</td><td>100,00%</td><td>180.702.425.714,00</td><td>180.702.425.714,00</td><td>100,00%</td><td>180.702.425.714,00</td><td>180.702.425.714,00</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>18. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain</td><td>17.142.811.814,00</td><td>17.142.811.814,00</td><td>100,00%</td><td>17.142.811.814,00</td><td>17.142.811.814,00</td><td>100,00%</td><td>17.142.811.814,00</td><td>17.142.811.814,00</td><td>100,00%</td><td>17.142.811.814,00</td><td>17.142.811.814,00</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>19. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain</td><td>112.888.888.000,00</td><td>112.888.888.000,00</td><td>100,00%</td><td>112.888.888.000,00</td><td>112.888.888.000,00</td><td>100,00%</td><td>112.888.888.000,00</td><td>112.888.888.000,00</td><td>100,00%</td><td>112.888.888.000,00</td><td>112.888.888.000,00</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr></table> Berdasarkan Tabel 10 Pemerintah Kabupaten Jembrana memasang Target Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.100.496.464.710,00 mengalami penurunan dibandingkan Target Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp146.979.841.673,64 dan mengalami	Kategori	APBD Tahun Anggaran 2023 Rp		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2024 Rp		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2025 Rp		Realisasi (%)	Target R APBD Tahun Anggaran 2026 Rp		Salut Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target R APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi 2026 (%)	Rasio Target R APBD Tahun Anggaran 2026 Anggaran 2025 (%)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	1. Belanja Umum	8.388.135.107.310,00	8.084.288.394.399,41	96,39%	1.384.811.168.882,00	1.333.950.698.118,34	96,37%	1.347.475.008.089,84	1.308.395.740.269,84	97,16%	1.100.496.464.710,00	1.091.288.724.440,00	99,16%	1,00%	99,16%	2. Belanja Khusus	1.978.882.902.832,00	1.881.891.811.544,43	95,13%	1.973.887.842.888,00	1.979.291.842.827,87	99,77%	1.984.282.878.428,64	1.982.881.178.888,88	99,94%	2.007.145.380.878,80	1.986.788.723.922,84	99,00%	99,16%	99,16%	3. Belanja Pegawai	989.441.811.184,00	950.443.788.879,24	96,06%	1.177.888.044.888,00	1.177.888.044.888,00	100,00%	1.177.888.044.888,00	1.177.888.044.888,00	100,00%	1.177.888.044.888,00	1.177.888.044.888,00	100,00%	100,00%	100,00%	4. Belanja Barang, Jasa, dan Lain	687.258.112.918,00	653.877.255.919,92	95,15%	692.000.872.128,00	688.869.783.848,88	99,69%	692.000.872.128,00	688.869.783.848,88	99,69%	692.000.872.128,00	688.869.783.848,88	99,69%	99,69%	99,69%	5. Belanja Modal	488.841.308.192,00	411.318.879.809,00	84,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Belanja Lain-lain	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	7. Belanja Hibah	8.847.841.842,00	8.147.888.888,00	92,18%	6.778.218.877,00	6.888.847.282,74	101,63%	2.307.100.888,00	1.402.908.881,00	60,86%	2.307.100.888,00	1.402.908.881,00	60,86%	60,86%	60,86%	8. Belanja Bantuan Sosial	109.881.188.784,00	96.418.354.107,12	87,73%	134.891.187.888,00	133.918.448.888,88	99,29%	134.891.187.888,00	133.918.448.888,88	99,29%	134.891.187.888,00	133.918.448.888,88	99,29%	99,29%	99,29%	9. Belanja Bantuan Sosial Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10. Belanja Modal Lain-lain	23.112.288.787,00	18.818.807.470,41	81,42%	21.822.912.788,00	19.344.978.188,00	88,65%	21.822.912.788,00	19.344.978.188,00	88,65%	21.822.912.788,00	19.344.978.188,00	88,65%	88,65%	88,65%	11. Belanja Modal Lain-lain Lain	29.348.407.000,00	19.983.888.888,88	68,13%	66.118.888.000,00	47.478.888.188,17	71,81%	18.888.811.888,00	2.308.888.888,88	12,22%	17.778.000.000,00	9.888.888.888,88	55,69%	55,69%	55,69%	12. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain	49.888.888.888,00	44.844.888.888,17	90,08%	51.041.848.316,00	49.488.787.888,00	96,96%	51.041.848.316,00	49.488.787.888,00	96,96%	51.041.848.316,00	49.488.787.888,00	96,96%	96,96%	96,96%	13. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain	8.416.118.888,00	8.334.817.474,00	99,02%	4.784.818.848,00	3.481.888.888,00	72,76%	4.784.818.848,00	3.481.888.888,00	72,76%	4.784.818.848,00	3.481.888.888,00	72,76%	72,76%	72,76%	14. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain	2.784.888.100,00	2.471.848.888,00	88,80%	2.888.278.128,00	2.041.788.888,88	70,73%	2.888.278.128,00	2.041.788.888,88	70,73%	2.888.278.128,00	2.041.788.888,88	70,73%	70,73%	70,73%	15. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain	2.888.888.000,00	0,00	0,00%	6.811.888.000,00	66.128.000,00	0,97%	6.811.888.000,00	66.128.000,00	0,97%	6.811.888.000,00	66.128.000,00	0,97%	0,97%	0,97%	16. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	8.888.888.000,00	0,00	0,00%	8.811.888.000,00	66.128.000,00	0,75%	8.811.888.000,00	66.128.000,00	0,75%	8.811.888.000,00	66.128.000,00	0,75%	0,75%	0,75%	17. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	100,00%	100,00%	18. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	100,00%	100,00%	19. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
Kategori	APBD Tahun Anggaran 2023 Rp		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2024 Rp		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2025 Rp		Realisasi (%)	Target R APBD Tahun Anggaran 2026 Rp		Salut Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target R APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi 2026 (%)				Rasio Target R APBD Tahun Anggaran 2026 Anggaran 2025 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Belanja Umum	8.388.135.107.310,00	8.084.288.394.399,41	96,39%	1.384.811.168.882,00	1.333.950.698.118,34	96,37%	1.347.475.008.089,84	1.308.395.740.269,84	97,16%	1.100.496.464.710,00	1.091.288.724.440,00	99,16%	1,00%	99,16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2. Belanja Khusus	1.978.882.902.832,00	1.881.891.811.544,43	95,13%	1.973.887.842.888,00	1.979.291.842.827,87	99,77%	1.984.282.878.428,64	1.982.881.178.888,88	99,94%	2.007.145.380.878,80	1.986.788.723.922,84	99,00%	99,16%	99,16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3. Belanja Pegawai	989.441.811.184,00	950.443.788.879,24	96,06%	1.177.888.044.888,00	1.177.888.044.888,00	100,00%	1.177.888.044.888,00	1.177.888.044.888,00	100,00%	1.177.888.044.888,00	1.177.888.044.888,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4. Belanja Barang, Jasa, dan Lain	687.258.112.918,00	653.877.255.919,92	95,15%	692.000.872.128,00	688.869.783.848,88	99,69%	692.000.872.128,00	688.869.783.848,88	99,69%	692.000.872.128,00	688.869.783.848,88	99,69%	99,69%	99,69%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5. Belanja Modal	488.841.308.192,00	411.318.879.809,00	84,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6. Belanja Lain-lain	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	18.888.788.000,00	18.888.788.000,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7. Belanja Hibah	8.847.841.842,00	8.147.888.888,00	92,18%	6.778.218.877,00	6.888.847.282,74	101,63%	2.307.100.888,00	1.402.908.881,00	60,86%	2.307.100.888,00	1.402.908.881,00	60,86%	60,86%	60,86%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8. Belanja Bantuan Sosial	109.881.188.784,00	96.418.354.107,12	87,73%	134.891.187.888,00	133.918.448.888,88	99,29%	134.891.187.888,00	133.918.448.888,88	99,29%	134.891.187.888,00	133.918.448.888,88	99,29%	99,29%	99,29%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9. Belanja Bantuan Sosial Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10. Belanja Modal Lain-lain	23.112.288.787,00	18.818.807.470,41	81,42%	21.822.912.788,00	19.344.978.188,00	88,65%	21.822.912.788,00	19.344.978.188,00	88,65%	21.822.912.788,00	19.344.978.188,00	88,65%	88,65%	88,65%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11. Belanja Modal Lain-lain Lain	29.348.407.000,00	19.983.888.888,88	68,13%	66.118.888.000,00	47.478.888.188,17	71,81%	18.888.811.888,00	2.308.888.888,88	12,22%	17.778.000.000,00	9.888.888.888,88	55,69%	55,69%	55,69%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain	49.888.888.888,00	44.844.888.888,17	90,08%	51.041.848.316,00	49.488.787.888,00	96,96%	51.041.848.316,00	49.488.787.888,00	96,96%	51.041.848.316,00	49.488.787.888,00	96,96%	96,96%	96,96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain	8.416.118.888,00	8.334.817.474,00	99,02%	4.784.818.848,00	3.481.888.888,00	72,76%	4.784.818.848,00	3.481.888.888,00	72,76%	4.784.818.848,00	3.481.888.888,00	72,76%	72,76%	72,76%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
14. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain	2.784.888.100,00	2.471.848.888,00	88,80%	2.888.278.128,00	2.041.788.888,88	70,73%	2.888.278.128,00	2.041.788.888,88	70,73%	2.888.278.128,00	2.041.788.888,88	70,73%	70,73%	70,73%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain	2.888.888.000,00	0,00	0,00%	6.811.888.000,00	66.128.000,00	0,97%	6.811.888.000,00	66.128.000,00	0,97%	6.811.888.000,00	66.128.000,00	0,97%	0,97%	0,97%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	8.888.888.000,00	0,00	0,00%	8.811.888.000,00	66.128.000,00	0,75%	8.811.888.000,00	66.128.000,00	0,75%	8.811.888.000,00	66.128.000,00	0,75%	0,75%	0,75%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	180.702.425.714,00	180.702.425.714,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
18. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	17.142.811.814,00	17.142.811.814,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19. Belanja Modal Lain-lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	112.888.888.000,00	112.888.888.000,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	penurunan dibandingkan Belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp243.814.701.982,00 dan mengalami penurunan pada Belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.121.635.643.100,00. 1. Belanja Operasi Belanja operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp897.141.880.579,50 atau 81,52% dari total belanja daerah Rp1.100.496.464.710,00 memperhatikan tren realisasi belanja operasi Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: - realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp730.353.176.656,56 atau 73,46% dari total belanja operasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2025; - realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp979.291.842.527,67 atau 91,22% dari total belanja operasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan - realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp1.841.691.511.344,48 atau 93,07% dari total belanja operasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data tren realisasi belanja operasi tersebut khususnya Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan perhitungan secara cermat atas belanja operasi, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp897.141.880.579,50 atau 81,52% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja sebagai berikut: - Belanja Pegawai Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp536.329.332.903,63 atau 48,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan antara lain pada: - Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp333.447.407.164,41 atau	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																					
	30,30% dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan <i>acress</i> yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir III.C.1.a.1) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada: a) belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut: (1) belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp16.372.602.767,00 atau 1,49% dari total belanja daerah, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut: Tabel 11 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN <table><tr><th>No.</th><th>Komponen Perhitungan</th><th>Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerimaan</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Belanja Gaji Pokok ASN</td><td>244.595.730.742,00</td></tr><tr><td></td><td>b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN</td><td>22.617.079.869,10</td></tr><tr><td></td><td>c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN</td><td>3.904.860.000,00</td></tr><tr><td></td><td>d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN</td><td>22.773.733.780,00</td></tr><tr><td></td><td>e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</td><td>2.054.596.877,00</td></tr></table>	No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	1.	Penerimaan			a. Belanja Gaji Pokok ASN	244.595.730.742,00		b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.617.079.869,10		c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.904.860.000,00		d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.773.733.780,00		e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.054.596.877,00	
No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)																					
1.	Penerimaan																						
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	244.595.730.742,00																					
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.617.079.869,10																					
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.904.860.000,00																					
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.773.733.780,00																					
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.054.596.877,00																					

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR			HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
		f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	161.707.903.331,09	
		g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	63.914.188.000,00	
		h. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	
		i. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	873.250.000,00	
		j. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	993.750.000,00	
	2.	Jumlah Belanja	523.435.092.599,19	
	3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	20.937.403.703,97	
	4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	16.372.602.767,00	
	5.	Selisih (angka 4 - angka 3)	(4.564.800.936,97)	
	Berdasarkan Tabel 11 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN seharusnya Rp20.937.403.703,97 atau terdapat selisih kurang Rp4.564.800.936,97. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp111.163.899,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atau 0,00% dari total belanja daerah, sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:			

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																	
	Tabel 12 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD <table border="1" data-bbox="560 376 1622 1237"> <tr> <th data-bbox="560 376 650 532">No.</th><th data-bbox="650 376 1350 532">Komponen Perhitungan</th><th data-bbox="1350 376 1622 532">Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th></tr> <tr> <td data-bbox="560 532 650 591">1.</td><td data-bbox="650 532 1350 591">Penerimaan</td><td data-bbox="1350 532 1622 591"></td></tr> <tr> <td data-bbox="560 591 650 649"></td><td data-bbox="650 591 1350 649">a. Belanja Uang Representasi DPRD</td><td data-bbox="1350 591 1622 649">782.040.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 649 650 708"></td><td data-bbox="650 649 1350 708">b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</td><td data-bbox="1350 649 1622 708">102.000.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 708 650 766"></td><td data-bbox="650 708 1350 766">c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</td><td data-bbox="1350 708 1622 766">1.135.000.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 766 650 824"></td><td data-bbox="650 766 1350 824">d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</td><td data-bbox="1350 766 1622 824">88.846.400,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 824 650 932"></td><td data-bbox="650 824 1350 932">e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</td><td data-bbox="1350 824 1622 932">14.433.300,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 932 650 990">2.</td><td data-bbox="650 932 1350 990">Jumlah Belanja</td><td data-bbox="1350 932 1622 990">2.122.319.700,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 990 650 1081">3.</td><td data-bbox="650 990 1350 1081">Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)</td><td data-bbox="1350 990 1622 1081">84.892.788,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1081 650 1172">4.</td><td data-bbox="650 1081 1350 1172">Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD</td><td data-bbox="1350 1081 1622 1172">93.042.908,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1172 650 1237">5.</td><td data-bbox="650 1172 1350 1237">Selisih (angka 4 - angka 3)</td><td data-bbox="1350 1172 1622 1237">8.150.120,00</td></tr> </table> Berdasarkan Tabel 12 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan anggaran untuk iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	1.	Penerimaan			a. Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00		b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.000.000,00		c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.135.000.000,00		d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.846.400,00		e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00	2.	Jumlah Belanja	2.122.319.700,00	3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	84.892.788,00	4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	93.042.908,00	5.	Selisih (angka 4 - angka 3)	8.150.120,00	
No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)																																	
1.	Penerimaan																																		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00																																	
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.000.000,00																																	
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.135.000.000,00																																	
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.846.400,00																																	
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00																																	
2.	Jumlah Belanja	2.122.319.700,00																																	
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	84.892.788,00																																	
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	93.042.908,00																																	
5.	Selisih (angka 4 - angka 3)	8.150.120,00																																	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																											
	Pemerintah Kabupaten Jembrana agar tetap mempertahankan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (3) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH sebesar Rp7.397.440,00 atau 0,00% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana Tabel 13 sebagai berikut: Tabel 13 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH <table data-bbox="560 753 1657 1416"> <tr> <th data-bbox="560 753 655 906">No</th><th data-bbox="655 753 1422 906">Komponen Perhitungan</th><th data-bbox="1422 753 1657 906">Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th></tr> <tr> <td data-bbox="560 906 655 967">1.</td><td data-bbox="655 906 1422 967">Penerimaan</td><td data-bbox="1422 906 1657 967"></td></tr> <tr> <td data-bbox="560 967 655 1029"></td><td data-bbox="655 967 1422 1029">a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH</td><td data-bbox="1422 967 1657 1029">64.600.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1029 655 1091"></td><td data-bbox="655 1029 1422 1091">b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH</td><td data-bbox="1422 1029 1657 1091">10.056.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1091 655 1153"></td><td data-bbox="655 1091 1422 1153">c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH</td><td data-bbox="1422 1091 1657 1153">126.164.379,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1153 655 1214">2.</td><td data-bbox="655 1153 1422 1214">Jumlah Belanja</td><td data-bbox="1422 1153 1657 1214">200.820.379,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1214 655 1276">3.</td><td data-bbox="655 1214 1422 1276">Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)</td><td data-bbox="1422 1214 1657 1276">8.032.815,16</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1276 655 1364">4.</td><td data-bbox="655 1276 1422 1364">Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD</td><td data-bbox="1422 1276 1657 1364">7.397.440,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="560 1364 655 1416">5.</td><td data-bbox="655 1364 1422 1416">Selisih (angka 4-angka 3)</td><td data-bbox="1422 1364 1657 1416">(635.375,16)</td></tr> </table>	No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	1.	Penerimaan			a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.600.000,00		b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.056.000,00		c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	126.164.379,00	2.	Jumlah Belanja	200.820.379,00	3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	8.032.815,16	4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	7.397.440,00	5.	Selisih (angka 4-angka 3)	(635.375,16)	
No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)																											
1.	Penerimaan																												
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.600.000,00																											
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.056.000,00																											
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	126.164.379,00																											
2.	Jumlah Belanja	200.820.379,00																											
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	8.032.815,16																											
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	7.397.440,00																											
5.	Selisih (angka 4-angka 3)	(635.375,16)																											

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Berdasarkan Tabel 13 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana belum mengalokasikan anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah. (4) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan pada penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan pada: (a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp664.992.892,54 atau 0,06% dari total belanja daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp587.029.753,78 atau terdapat selisih lebih Rp77.963.138,76; dan (b) belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.959.164.975,77 atau 0,18% dari total belanja daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya belanja iuran jaminan kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp1.761.089.261,34 atau terdapat selisih lebih Rp198.075.714,43. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. (5) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan pada: (a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp231.040,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (b) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp493.120,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (c) belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp1.876.896,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; dan (d) belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp5.630.688,00 atau 0,00% dari total belanja daerah.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026		
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir V.C.7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. (6) hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp25.979.360.512,00 atau 2,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yaitu belanja uang representasi DPRD sebesar Rp782.040.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana Tabel 14 sebagai berikut: Tabel 14 Belanja Uang Representasi DPRD <table><tr><td>N</td><td>Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2025</td></tr></table>	N	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2025	
N	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2025			

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR					HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
		o	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
		1.	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
		2.	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
		3.	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	32	1.575.000,00	50.400.000,00
		4.	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	35		55.860.000,00
		5.	Uang representasi x 14 Bulan (Januari-Desember)			782.040.000,00
		6.	Alokasi Uang Representasi pada R-APBD TA 2025			782.040.000,00
		Selisih (angka 6- angka 5)				0,00
		Berdasarkan Tabel 14 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud				

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026					
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.135.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% dari uang representasi yaitu Rp1.133.958.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana agar terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (8) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp88.846.400,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (9) belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.410.000.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 15 sebagai berikut: Tabel 15 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD <table><tr><td>No</td><td>Komponen Perhitungan</td><td>Jumlah</td><td>Uang</td><td>Jumlah</td></tr></table>	No	Komponen Perhitungan	Jumlah	Uang	Jumlah	
No	Komponen Perhitungan	Jumlah	Uang	Jumlah			

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR					HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
			Pimpinan dan Anggota DPRD	Representasi Ketua DPRD (Rp)	(Rp)	
	1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan (KKD tinggi)	35	2.100.000,00	4.410.000.000,00	
	2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD TA 2025			4.410.000.000,00	
	3	Selisih (angka 2 - angka 1)			-	
	Berdasarkan Tabel 15 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan anggaran besaran untuk Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.					
	(10) belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp1.102.500.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 16 sebagai berikut:					
	Tabel 16 Belanja Tunjangan Reses DPRD					
	No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR					HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026														
		<table><tr><td>1.</td><td>5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD tinggi)</td><td>35</td><td>2.100.000,00</td><td>1.102.500.000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Alokasi Tunjangan Reses pada APBD TA 2025</td><td></td><td></td><td>1.102.500.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Selisih (angka 2 - angka 1)</td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	1.	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD tinggi)	35	2.100.000,00	1.102.500.000,00	2.	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD TA 2025			1.102.500.000,00	3.	Selisih (angka 2 - angka 1)			-			
1.	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD tinggi)	35	2.100.000,00	1.102.500.000,00																
2.	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD TA 2025			1.102.500.000,00																
3.	Selisih (angka 2 - angka 1)			-																
Berdasarkan Tabel 16 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. (11) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja: (a) belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp10.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (b) belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp11.924.918.492,00 atau 1,08% dari total belanja daerah; (c) belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp11.824.368.000,00 atau 1,07% dari total belanja daerah; dan (d) belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp5.893.848.000,00 atau 0,54% dari total belanja daerah. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud																				

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																								
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. (12) penyediaan anggaran belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel 17 sebagai berikut: Tabel 17 Dana Operasional Pimpinan DPRD <table><tr><th>No</th><th colspan="2">Komponen Perhitungan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ketua DPRD</td><td>4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 Bulan</td><td>100.800.000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wakil Ketua DPRD Lama</td><td>2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan</td><td>100.800.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jumlah Dana Operasional</td><td></td><td>201.600.000,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Alokasi Dana Operasional pada APBD</td><td></td><td>201.600.000,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Selisih (angka 4 - angka 3</td><td></td><td>-</td></tr></table>	No	Komponen Perhitungan		Jumlah (Rp)	1.	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00	2.	Wakil Ketua DPRD Lama	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00	3.	Jumlah Dana Operasional		201.600.000,00	4.	Alokasi Dana Operasional pada APBD		201.600.000,00	5.	Selisih (angka 4 - angka 3		-	
No	Komponen Perhitungan		Jumlah (Rp)																							
1.	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00																							
2.	Wakil Ketua DPRD Lama	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00																							
3.	Jumlah Dana Operasional		201.600.000,00																							
4.	Alokasi Dana Operasional pada APBD		201.600.000,00																							
5.	Selisih (angka 4 - angka 3		-																							

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Berdasarkan Tabel 17 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. (13) belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp82.728.191,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; (14) belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp88.261.375,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; (15) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp726.216.264,00 atau 0,07% dari total belanja daerah yang dapat dianggarkan dengan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar Rp364.671.446,35. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH agar mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. (16) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp161.707.903.331,09 atau 14,69% yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp67.812.110.769,76 atau 6,16% dari total belanja daerah; (b) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp7.922.398.096,00 atau 0,72% dari total belanja daerah; (c) tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp19.812.520,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (d) tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp20.300.341.572,33 atau 1,84% dari total belanja; dan (e) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp65.653.240.373,00 atau 5,97% dari total belanja daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kabupaten Jembrana dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jembrana juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	2026 sebagaimana maksud butir III.C.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (f) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp63.914.188.000,00 atau 5,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan (g) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp873.250.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026; Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir III.B.2.a.3)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. (17) Belanja Pegawai BLUD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp14.076.864.459,13 atau 1,28% dari total belanja daerah. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir V.B.12.Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp344.128.839.330,87 atau 31,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	subkegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) belanja barang sebesar Rp39.538.847.562,00 atau 3,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek: a) belanja barang pakai habis sebesar Rp39.402.922.562,00 atau 3,58% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: (1) belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp6.948.700.224,00 atau 0,63% dari total belanja daerah; (2) belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp4.761.100.732,00 atau 0,43% dari total belanja daerah; (3) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp2.059.798.880,00 atau 0,19% dari total belanja daerah; (4) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebesar Rp1.921.612.100,00 atau 0,17% dari total belanja daerah; (5) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp2.989.288.810,00 atau 0,27% dari total belanja daerah; (6) belanja obat-obatan-obat sebesar Rp2.729.458.406,00 atau 0,25% dari total belanja daerah; (7) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp2.949.444.500,00 atau 0,27% dari total belanja daerah; (8) belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.984.479.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah; dan (9) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp3.036.657.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah. b) belanja barang tak pakai habis sebesar Rp31.925.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja komponen-komponen rambu-rambu;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	c) belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp104.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian: (1) belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp5.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (2) belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebesar Rp79.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan (3) belanja gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Daerah Kabupaten Jembrana APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	pengajuan proposal dari calon penerima, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), <i>e-tendering/e-seleksi</i>, <i>e-purchasing</i>, non <i>e-tendering</i> dan non <i>epurchasing</i>, serta <i>e-kontrak</i> sebagaimana maksud butir V.B.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 2) belanja jasa sebesar Rp137.175.277.448,00 atau 12,46% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja jasa kantor sebesar Rp69.164.091.684,00 atau 6,28% yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: (1) belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp4.228.500.000,00 atau 0,38% dari total belanja daerah; (2) belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp3.592.995.864,00 atau 0,33% dari total belanja daerah; (3) belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp2.496.300.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah; (4) belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp2.561.861.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah; (5) belanja tagihan listrik sebesar Rp17.063.573.400,00 atau 1,55% dari total belanja daerah; (6) belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp3.413.270.000,00 atau 0,31% dari total belanja daerah; (7) belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru sebesar Rp2.122.500.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah; (8) belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan sebesar Rp54.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (9) belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,01%	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	dari total belanja daerah; (10)belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional sebesar Rp687.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah; (11)belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional sebesar Rp17.715.400.000,00 atau 1,61% dari total belanja daerah; (12)belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional sebesar Rp75.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan (13)belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional sebesar Rp4.409.900.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah. Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja subkegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam subkegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Kabupaten, asosiasi DPRD kabupaten dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.C.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. b) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja iuran jaminan/asuransi	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	sebesar Rp51.363.046.664,00 atau 4,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: (1) belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp848.150.664,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp44.959.005.500,00 atau 4,09% dari total belanja daerah; (3) belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp5.040.994.500,00 atau 0,46% dari total belanja daerah; (4) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebesar Rp816.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (5) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan sebesar Rp208.080.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; dan (6) belanja iuran jaminan kematian bagi pekerja rentan sebesar Rp306.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah. Dapat dianggarkan dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), Kepala Desa Dan Perangkat Desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan,	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMD 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana maksud butir III.C.1.b.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.2)b)(12) dan butir III.C.1.b.2)b)(13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Kategori pengelolaan jaminan kesehatan diluar skema JKN seperti kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan diluar cakupan layanan BPJS Kesehatan, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.2)b)(13)(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. c) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa tanah sebesar Rp810.000.000,00 atau 0,07% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebesar Rp800.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah; dan (2) belanja sewa lapangan lainnya sebesar Rp10.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. d) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp9.838.048.500,00 atau 0,89% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp6.895.800.000,00 atau 0,63% dari total belanja daerah; (2) belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp675.220.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	(3) belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp759.673.500,00 atau 0,07% dari total belanja daerah; dan (4) belanja sewa alat studio lainnya sebesar Rp602.500.000,00 atau 0,5% dari total belanja daerah. e) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp208.400.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp51.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (2) belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp3.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; (3) belanja sewa bangunan fasilitas umum sebesar Rp104.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan (4) belanja sewa hotel sebesar Rp50.400.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. f) belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp112.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan (2) belanja sewa tanaman sebesar Rp12.500.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. g) penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan (2) belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp783.975.600,00 atau 0,7% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dapat dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. (3) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp3.401.465.000,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2026; Dapat dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Jember. Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan diluar daerah harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.2)f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan, penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.2)f)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. h) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp993.750.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN. 3) belanja pemeliharaan sebesar Rp8.015.958.820,00 atau 0,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp30.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; b) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.900.241.200,00 atau 0,26% dari total belanja daerah; c) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.076.503.120,00 atau 0,10% dari total belanja daerah; d) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp3.743.420.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah; e) belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp179.202.500,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; dan f) belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp86.592.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. Dapat dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.3)a) dan butir butir III.C.1.b.3)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 4) belanja perjalanan dinas sebesar Rp19.446.267.000,00 atau 1,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp19.311.267.000,00 atau 1,75% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: (1) belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp18.851.817.000,00 atau 1,71% dari total belanja daerah; (2) belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp22.120.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; dan (3) belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota sebesar Rp437.330.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah. b) belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp135.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja perjalanan dinas biasa luar negeri. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir III.C.1.b.3)e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir III.C.1.b.4)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: - Sekretariat Daerah sebesar Rp1.040.589.000,00 atau 2,03% dari total belanja pada Sekretariat Daerah; dan - Sekretariat DPRD sebesar Rp9.579.733.000,00 atau 20,19% dari total belanja pada Sekretariat DPRD. Mengingat Pemerintah Kabupaten Jembrana belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, belum mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, belum memenuhi alokasi Penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik, belum memenuhi alokasi Penggunaan Pajak Air Tanah, belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00, belum memenuhi alokasi anggaran iuran jaminan kesehatan ASN, dan iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori belanja infrastruktur pelayanan publik, anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	pada Inspektorat Daerah, iuran jaminan kesehatan ASN, iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, serta mengoptimalkan dan/atau meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar SPM, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah dan dukungan anggaran untuk mendukung prioritas nasional, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp20.122.610.000,00 atau 1,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan dalam rincian objek belanja: a) belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp9.002.010.000,00 atau 0,82% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: (1) belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp1.935.810.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah; (2) belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp6.782.700.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah; dan (3) belanja beasiswa sebesar Rp283.500.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah. Dapat dianggarkan, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. b) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp11.120.600.000,00 atau 1,01% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: (1) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp10.194.400.000,00 atau 0,93% dari total belanja daerah; dan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	(2) belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp926.200.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah Kota/Kabupaten , uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah Kota/Kabupaten , uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah Kota/Kabupaten, sebagaimana maksud butir III.C.1.b.5)b)(11) dan butir III.C.1.b.5)b)(13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 6) belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp30.577.847.060,00 atau 2,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir III.A.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; dan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	7) belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp108.685.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan 8) belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp89.143.346.240,87 atau 8,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir V.12. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. c. Belanja Subsidi Belanja Subsidi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dengan uraian sebagai berikut: 1) belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 0,14% total belanja daerah; dan 2) belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebesar RpRp1.500.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah. Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta dalam rangka pengendalian inflasi di daerah guna menjaga kestabilan harga barang/jasa yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, seperti subsidi harga pangan, subsidi tarif transportasi, sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dapat memberikan subsidi kepada penyedia jasa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. d. Belanja Hibah Belanja Hibah sebesar Rp11.319.100.333,00 atau 1,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut:	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	1) belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp5.679.797.583,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan 2) belanja hibah dana BOSP sebesar Rp4.583.548.750,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta butir III.C.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. e. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.364.608.012,00 atau 0,21% dari total belanja daerah Rp1.100.496.464.710,00. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan subrincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.055.754.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 berdasarkan persetujuan Gubernur untuk Tingkat Kota/Kabupaten sebagaimana maksud butir III.C.1.b.9)g)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Jembrana belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain belum memenuhi alokasi anggaran elum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah, belum mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, belum memenuhi alokasi Penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik, belum memenuhi alokasi Penggunaan Pajak Air Tanah, belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00, belum memenuhi alokasi anggaran iuran jaminan kesehatan ASN, dan iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jembrana agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting, peningkatan investasi, makan bergizi sehat dan belanja prioritas lainnya yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2. Belanja Modal Belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp65.018.865.227,00 atau 5,91% dari total belanja daerah Rp1.100.496.464.710,00 memperhatikan tren realisasi belanja modal Tahun Anggaran	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: - realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp50.852.066.704,40 atau 48,94% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2025; - realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp123.915.443.555,69 atau 91,85% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan - realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp92.415.324.527,13 atau 84,05% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data tren realisasi belanja modal tersebut khususnya Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan perhitungan secara cermat atas belanja modal, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp65.018.865.227,00 atau 5,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir III.C.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyediaan anggaran belanja modal yang antara lain tercantum pada: - belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp9.862.257.787,00 atau 0,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja: - belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp162.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat bengkel bermesin dan belanja modal alat ukur; - belanja modal alat pertanian sebesar Rp56.850.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026; - belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp239.352.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat kantor sebesar Rp36.800.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; dan b) belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp202.552.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. 4) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp528.940.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat studio dan belanja modal alat komunikasi; 5) belanja modal alat laboratorium sebesar Rp119.600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal unit alat laboratorium; 6) belanja modal komputer sebesar Rp580.729.987,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal komputer unit sebesar Rp430.999.987,00 atau 0,04% dari total belanja daerah; dan b) belanja modal peralatan komputer sebesar Rp149.730.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. 7) belanja modal rambu-rambu sebesar Rp539.700.300,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat; 8) belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp5.883.085.500,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS Reguler; dan 9) belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.752.000.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp7.772.000.000,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal bangunan gedung sebesar Rp7.472.000.000,00 atau 0,68% dari total belanja daerah; dan 2) belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah. c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp42.540.800.000,00 atau 3,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp40.917.257.000,00 atau 3,72% dari total belanja daerah; 2) belanja modal bangunan air sebesar Rp1.523.543.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah; 3) belanja modal instalasi sebesar Rp418.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp4.587.807.440,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan 2) belanja modal aset tetap tetap lainnya BOSP sebesar Rp4.437.807.440,00 atau 0,40% dari total belanja daerah. e. belanja modal aset lainnya sebesar Rp256.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir III.C.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (<i>new initiative</i>) dan angka dasar (<i>baseline</i>) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud butir III.C.2.o. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Belanja Modal agar memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir V.B.10.b.5)a)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 3. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp16.335.533.101,50 atau 1,48% dari total belanja daerah Rp1.100.496.464.710,00 dengan memperhatikan tren realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a. realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp1.261.953.080,00 atau 14,02% dari total belanja tidak terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2025; b. realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp64.225.000,00 atau 0,94% dari total belanja tidak terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan c. realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja tidak terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data tren realisasi belanja tidak terduga tersebut khususnya Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar melakukan perhitungan secara cermat atas belanja tidak terduga, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan butir III.C.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp16.335.533.101,50 atau 1,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025 kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. 4. Belanja Transfer Belanja transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp122.000.185.802,00 atau 11,09% dari total belanja daerah Rp1.100.496.464.710,00 dengan memperhatikan tren realisasi belanja transfer Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: - realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp125.739.543.829,00 atau 89,60% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; - realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp129.709.132.435,00 atau 100,50% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan - realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp130.101.420.714,00 atau 99,54% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp122.000.185.802,00 atau 11,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut: a. belanja bagi hasil sebesar Rp11.765.668.302,00 atau 1,07% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek: 1) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kota/Kabupaten dan Desa sebesar Rp10.560.884.981,00 atau 0,96% dari total belanja daerah; dan 2) belanja bagi hasil retribusi Daerah Kota/Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.204.783.321,00 atau 0,11% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana harus mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta butir III.C.4.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, serta memperhatikan surat Nomor 900.1.13.1/214/Keuda tanggal 8 Januari 2024 hal Penjelasan terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp110.234.517.500,00 atau 10,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan tren realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Oktober Rp115.346.135.417,00 atau 88,86% dari total belanja bantuan keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Desember Rp122.240.494.500,00 atau 100,50% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan 3) realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp112.957.589.200,00 atau 99,47% dari total belanja bantuan keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Penyediaan anggaran Bantuan Keuangan sebesar Rp110.234.517.500,00 atau 10,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut: 1) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau Kota/Kabupaten kepada desa sebesar Rp110.234.517.500,00 atau 10,02% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh Kota/Kabupaten yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2026 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.C.4.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana maksud butir III.C.4.a.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
VII	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. A. Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan pembiayaan daerah sebesar Rp47.800.000.000,00 atau 4,34% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:	Disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026																																																																																																																																												
	Tabel 18 Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah Selama 3 Tahun Terakhir <table><tr><th>Uraian</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)</th><th>Realisasi (%)</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)</th><th>Realisasi (%)</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)</th><th>Realisasi (%)</th><th colspan="2">APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)</th><th>Realisasi (%)</th><th>8 APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)</th></tr><tr><th></th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th></th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th></th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th></th><th>Target</th><th>Realisasi s.d. 31 Oktober 2025</th><th></th><th>Target</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4=3/2</th><th>5</th><th>6</th><th>7=6/5</th><th>8</th><th>9</th><th>10=9/8</th><th>11</th><th>12</th><th>13=12/11</th><th>14</th></tr><tr><td>Desain/Realisasi Daerah</td><td>142.798.727.150,00</td><td>141.198.727.150,00</td><td>98,88%</td><td>102.580.325.145,00</td><td>91.700.325.144,00</td><td>89,50%</td><td>68.752.602.490,00</td><td>68.742.196.116,58</td><td>99,98%</td><td>83.853.524.181,35</td><td>78.253.524.181,35</td><td>93,15%</td><td>47.880.000.000,00</td></tr><tr><td>Desain/Realisasi Daerah</td><td>120.376.717.091,00</td><td>118.476.717.090,00</td><td>98,43%</td><td>87.190.325.145,00</td><td>82.760.325.144,00</td><td>95,00%</td><td>68.752.602.490,00</td><td>68.742.196.116,58</td><td>99,98%</td><td>78.253.524.181,35</td><td>72.853.524.181,35</td><td>93,10%</td><td>42.400.000.000,00</td></tr><tr><td>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</td><td>129.876.717.091,00</td><td>129.876.717.090,00</td><td>100,00%</td><td>91.790.325.145,00</td><td>91.790.325.144,00</td><td>100,00%</td><td>68.752.602.490,00</td><td>68.742.196.116,58</td><td>99,98%</td><td>72.853.524.181,35</td><td>72.853.524.181,35</td><td>100,00%</td><td>37.000.000.000,00</td></tr><tr><td>Desain/Realisasi Kontrol Realisasi Daerah</td><td>5.400.000.000,00</td><td>4.600.000.000,00</td><td>85,19%</td><td>5.400.000.000,00</td><td>970.000.000,00</td><td>17,96%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.400.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>5.400.000.000,00</td></tr><tr><td>Desain/Realisasi Daerah</td><td>7.521.990.045,00</td><td>5.721.990.045,00</td><td>76,06%</td><td>5.400.000.000,00</td><td>970.000.000,00</td><td>17,96%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.400.000.000,00</td><td>0.000.000.000,00</td><td>62,98%</td><td>5.400.000.000,00</td></tr><tr><td>Desain/Realisasi Model Daerah</td><td>2.121.990.045,00</td><td>2.121.990.045,00</td><td>100,00%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Desain/Realisasi Daerah</td><td>5.400.000.000,00</td><td>4.600.000.000,00</td><td>85,19%</td><td>5.400.000.000,00</td><td>970.000.000,00</td><td>17,96%</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.400.000.000,00</td><td>0.000.000.000,00</td><td>62,98%</td><td>5.400.000.000,00</td></tr></table> Tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah selama 3 tahun terakhir (APBD Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran APBD 2025) dibandingkan dengan RAPBD 2026. Berdasarkan Tabel 18 Pemerintah Kabupaten Jembrana memasang Target Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp35.853.524.181,35 dibandingkan Target Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan mengalami penurunan dibandingkan Pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.952.602.490,00 dan mengalami penurunan pada Pembiayaan daerah dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp54.790.325.145,00. 1. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.400.000.000,00 atau 3,85% dari total belanja daerah yang diuraikan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp149.912.815.965,00 atau 3,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam objek Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		Realisasi (%)	8 APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 31 Oktober 2025		Target	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14	Desain/Realisasi Daerah	142.798.727.150,00	141.198.727.150,00	98,88%	102.580.325.145,00	91.700.325.144,00	89,50%	68.752.602.490,00	68.742.196.116,58	99,98%	83.853.524.181,35	78.253.524.181,35	93,15%	47.880.000.000,00	Desain/Realisasi Daerah	120.376.717.091,00	118.476.717.090,00	98,43%	87.190.325.145,00	82.760.325.144,00	95,00%	68.752.602.490,00	68.742.196.116,58	99,98%	78.253.524.181,35	72.853.524.181,35	93,10%	42.400.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.876.717.091,00	129.876.717.090,00	100,00%	91.790.325.145,00	91.790.325.144,00	100,00%	68.752.602.490,00	68.742.196.116,58	99,98%	72.853.524.181,35	72.853.524.181,35	100,00%	37.000.000.000,00	Desain/Realisasi Kontrol Realisasi Daerah	5.400.000.000,00	4.600.000.000,00	85,19%	5.400.000.000,00	970.000.000,00	17,96%	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00%	5.400.000.000,00	Desain/Realisasi Daerah	7.521.990.045,00	5.721.990.045,00	76,06%	5.400.000.000,00	970.000.000,00	17,96%	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0.000.000.000,00	62,98%	5.400.000.000,00	Desain/Realisasi Model Daerah	2.121.990.045,00	2.121.990.045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desain/Realisasi Daerah	5.400.000.000,00	4.600.000.000,00	85,19%	5.400.000.000,00	970.000.000,00	17,96%	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0.000.000.000,00	62,98%	5.400.000.000,00	
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		Realisasi (%)	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		Realisasi (%)	8 APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)																																																																																																																																	
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 31 Oktober 2025		Target																																																																																																																																	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8	11	12	13=12/11	14																																																																																																																																	
Desain/Realisasi Daerah	142.798.727.150,00	141.198.727.150,00	98,88%	102.580.325.145,00	91.700.325.144,00	89,50%	68.752.602.490,00	68.742.196.116,58	99,98%	83.853.524.181,35	78.253.524.181,35	93,15%	47.880.000.000,00																																																																																																																																	
Desain/Realisasi Daerah	120.376.717.091,00	118.476.717.090,00	98,43%	87.190.325.145,00	82.760.325.144,00	95,00%	68.752.602.490,00	68.742.196.116,58	99,98%	78.253.524.181,35	72.853.524.181,35	93,10%	42.400.000.000,00																																																																																																																																	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.876.717.091,00	129.876.717.090,00	100,00%	91.790.325.145,00	91.790.325.144,00	100,00%	68.752.602.490,00	68.742.196.116,58	99,98%	72.853.524.181,35	72.853.524.181,35	100,00%	37.000.000.000,00																																																																																																																																	
Desain/Realisasi Kontrol Realisasi Daerah	5.400.000.000,00	4.600.000.000,00	85,19%	5.400.000.000,00	970.000.000,00	17,96%	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00%	5.400.000.000,00																																																																																																																																	
Desain/Realisasi Daerah	7.521.990.045,00	5.721.990.045,00	76,06%	5.400.000.000,00	970.000.000,00	17,96%	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0.000.000.000,00	62,98%	5.400.000.000,00																																																																																																																																	
Desain/Realisasi Model Daerah	2.121.990.045,00	2.121.990.045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																	
Desain/Realisasi Daerah	5.400.000.000,00	4.600.000.000,00	85,19%	5.400.000.000,00	970.000.000,00	17,96%	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0.000.000.000,00	62,98%	5.400.000.000,00																																																																																																																																	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp-35.853.524.181,35 dan mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp-26.352.602.490,00 dan mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp54.790.325.145,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jembrana menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.400.000.000,00 atau 0,49% yang terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.400.000.000,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek pemberian pinjaman daerah kepada koperasi. Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.400.000.000,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.400.000.000,00 namun tidak mengalami peningkatan dibandingkan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.400.000.000,00. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana maksud butir III.D.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
VIII	REKOMENDASI	
	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana APBD Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:	Disesuaikan
A.	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	
B.	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	
C.	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut: 1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu <i>source of growth</i>; 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD; 3. Menurunkan nilai <i>Incremental Capital-Output Ratio</i> (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Pemerintah Kabupaten Jembrana.	
D.	Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Anggaran 2026 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;	
E.	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;	
F.	Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana” yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain: 1. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; 2. pengurangan risiko dan pencegahan bencana; 3. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 4. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan 5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, Sebagaimana maksud butir 5.3.4.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;	
G.	Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir 3.4.3.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, antara lain: 1. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; 2. pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	
H.	Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: - nama kegiatan; - jangka waktu pelaksanaan kegiatan; - jumlah anggaran; dan - alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;	
I.	Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020;	
J.	Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan kebijakan provinsi antara lain: - Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018; - Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019; - Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018; - Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018; - Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota/Kabupaten secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019;	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	6. Penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019; 7. Pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019; 8. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019; 9. Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019; 10. Sistem pertanian organik dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019; 11. Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020; 12. Fasilitasi perlindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020; 13. Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020; 14. Pelestarian Tanaman Lokal Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020; 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik; 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; dan 17. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih.	
K.	Dalam rangka mengendalikan jumlah kasus positif rabies di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Jembrana agar mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian rabies, termasuk pengendalian rabies di sektor hulu dengan vaksinasi hewan penular rabies dan pengendalian populasi hewan penular rabies, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;	
L.	Alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	Negeri Nomor 14 Tahun 2025;	
M.	Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. Menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2025 hingga diangkat menjadi ASN; dan 2. Apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan diluar Belanja Pegawai, sebagaimana maksud butir C.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN;	
N.	Pemerintah Daerah dilarang untuk mengangkat Pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD;	
O.	Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>), Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir B.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;	
P.	Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Kabupaten Jembrana	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	mengupayakan peningkatan penggunaan aspal secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir V.B.10.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;	
Q.	Dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendukung pelaksanaan <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2025-2045 serta Roadmap Reformasi Birokrasi 2025-2029, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan alokasi anggaran untuk: 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi <i>general</i> yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu: a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, melalui kegiatan utama yaitu penyederhanaan struktur organisasi, pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru, implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja, penguatan akuntabilitas melalui penjenjangan kinerja dan manajemen kinerja organisasi, pembangunan zona integritas, pelayanan publik berbasis digital, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, tata kelola kebijakan publik, pembentukan ketentuan peraturan perundangan-undangan, arsip digital, penyelenggaraan data statistik sektoral, pengadaan barang/jasa, kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), akuntabilitas keuangan melalui Opini BPK dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK; b. kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah; dan c. terciptanya budaya birokrasi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) dengan ASN yang profesional, melalui kegiatan utama yaitu penataan jabatan fungsional, manajemen talenta, kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN, sistem merit, kebijakan pelayanan publik, Employer Branding ASN, indeks BerAKHLAK, survei penilaian integritas dan survei kepuasan	

NO	HASIL EVALUASI OLEH GUBERNUR	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
	masyarakat. 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu: a. penanggulangan kemiskinan; b. peningkatan investasi; c. pengelolaan sumber daya dan hilirisasi serta pengendalian <i>stunting</i> melalui digitalisasi administrasi; dan d. percepatan prioritas aktual Presiden. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan terhadap perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, serta melakukan penandaan (tagging) anggaran pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah, yang dilaporkan sebagai bagian dari pelaporan capaian reformasi birokrasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
R.	Pemerintah Kabupaten Jembrana melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026;	
S.	Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jembrana; dan	
T.	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.